



**PUTUSAN**

**Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

**MASNAH LUBIS BINTI RAJAMIN LUBIS ATAU DISEBUT JUGA DENGAN**

**NAMA ABD. RAHIM LUBIS**, Perempuan, lahir di Muaratais 5 Januari 1956, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat I**;

**YUSRO LUBIS BINTI RAJAMIN LUBIS ATAU DISEBUT JUGA DENGAN**

**NAMA ABD. RAHIM LUBIS**, Perempuan, lahir di Padangsidempuan 29 September 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Jalan Makmur, Kelurahan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, masing-masing dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dan saudara/i seibu/sebapak Alm. Mahmud Lubis, yang telah meninggal dunia di Padangsidempuan pada tanggal 06 September 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 440/210/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Wek V, Padangsidempuan Selatan, sebagai **Penggugat II**;

**AHANNI HASIBUAN BIN JA SINAUNGAN HASIBUAN**, Laki-laki, lahir di Pijorkoling 15 April 1955, Kewarganegaraan Indonesia,

Hlm. 1 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dan saudara seibu/sebapak dari Almh. Nuraisah Hasibuan, yang telah meninggal dunia di Padangsidempuan pada tanggal 24 November 2016, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 440/211/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, sebagai **Penggugat III**;

**LISDA LUBIS BINTI ABDUL JALIL LUBIS**, Perempuan, lahir di Padangsidempuan 12 Juli 1990, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat IV**;

**SARTIKA LUBIS BINTI ABDUL JALIL LUBIS**, Perempuan, lahir di Padangsidempuan 06 Januari 1992, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat V**;

**RAHMA SARI LUBIS BINTI ABDUL JALIL LUBIS**, Perempuan, lahir di Padangsidempuan 16 April 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat VI**;

**MAHDI MARTUA LUBIS BIN ABDUL JALIL LUBIS**, Laki-laki, lahir di Padangsidempuan 19 Mei 1998, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Bengkel,

Hlm. 2 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan,  
Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat VII**;

**MASRINA LUBIS BINTI ABDUL JALIL LUBIS**, Perempuan, lahir di  
Padangsidempuan, 21 Januari 2005, Kewarganegaraan  
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel,  
Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan, Selatan,  
Kota Padangsidempuan, merupakan anak kandung dan  
sekaligus Ahli Waris yang sah/mustahak dari Almarhum  
Abdul Jalil Lubis yang meninggal dunia di  
Padangsidempuan pada tanggal 21 Januari 2015, sesuai  
Surat Keterangan Meninggal Dunia No. : 440/496/2020  
tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah  
Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan,  
Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat VIII**;

**FITRIANI BINTI ASPAN**, Perempuan, lahir di Bogor 06 Juli 1986,  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang  
Damai, No. 1, Kelurahan Wek V, Kecamatan  
Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan,  
sebagai **Penggugat IX**;

**ZUBAIDAH HASIBUAN BINTI HURABOT HASIBUAN**, Perempuan, lahir di  
Padangsidempuan 08 November 1966, Kewarganegaraan  
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Pijorkoling,  
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota  
Padangsidempuan, sebagai **Penggugat X**;

Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat X disebut **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada A. D. Handoko, S.H.,  
M.H., dengan kawan-kawan, Para advokat pada Kantor Advokat/Law Office of  
Handoko Liberty, beralamat di Jalan Dewa Ruci No. 50, Kelurahan Petisah

Hlm. 3 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara – 20112, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 104/SK/VIII/2023/PA.Pspk tanggal 02 Agustus 2023;

Melawan

**ROSANNA LUBIS BINTI GOJALI LUBIS**, Perempuan, lahir di Padangsidempuan, 21 Juli 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Mars Dirgahayu No. 9, Awiligar/Cukangkawung, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung - 40191, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

**RAHMAD FAUZI LUBIS BIN AKHYAR LUBIS**, Laki-laki, lahir di Padangsidempuan, 05 Januari 1992, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Tergugat II**;

**PUTRI RAHMI SARI LUBIS BINTI ABDUL JALIL LUBIS**, Perempuan, lahir di Padangsidempuan, 16 April 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H., dan Sutan Raja Harahap, S.H., Advokat /Pengacara pada “Kantor Hukum Serap Keadilan” beralamat di Jalan Sutan Sori Pada Mulia, (Ruko Ayam Geprek Restu Ibu), Padangsidempuan Utara, Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September

Hlm. 4 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 128/SK/IX/2023 tanggal 27 September 2023;

**AKHYAR LUBIS BIN RAJAMIN LUBIS ATAU DISEBUT JUGA DENGAN**

**NAMA ABD. RAHIM LUBIS**, Laki-laki, lahir di Padangsidempuan 8 September 1957, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Turut Tergugat I**;

**AHMAD YANI LUBIS BIN GOJALI LUBIS**, Laki-laki, lahir di Padangsidempuan 31 Desember 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Turut Tergugat II**;

**NUR HASANA HASIBUAN BINTI ABDUL MALIK HASIBUAN BIN HURABOT HASIBUAN**, Perempuan, lahir di Pijorkoling 4 Maret 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat III**;

**MARDIANA HASIBUAN BINTI ABDUL MALIK HASIBUAN BIN HURABOT HASIBUAN**, Perempuan, lahir di Pijorkoling 16 Maret 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat IV**;

**SRI WAHYUNI HASIBUAN BINTI ABDUL MALIK HASIBUAN BIN HURABOT HASIBUAN**, Perempuan, lahir di Pijorkoling 21 April 1993, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu

Hlm. 5 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pasirmatogu,  
Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan,  
Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat V;**

**MUHAMMAD ALI NAFIAH HASIBUAN BINTI ABDUL MALIK HASIBUAN BIN**

**HURABOT HASIBUAN**, Laki-laki, lahir di Pijorkoling, 17  
Juni 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,  
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pijorkoling Lk.  
III, Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan,  
Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat VI;**

**DEWI PURNAMASARI HASIBUAN BINTI ABDUL MALIK HASIBUAN BIN**

**HURABOT HASIBUAN**, Perempuan, lahir di Pijorkoling  
14 Agustus 2000, Kewarganegaraan Indonesia, Agama  
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa  
Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota  
Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara- 22075,  
sebagai **Turut Tergugat VII;**

**ANWAR SALEH HASIBUAN BIN ABDUL MALIK HASIBUAN BIN HURABOT**

**HASIBUAN**, Laki-laki, lahir di Pijorkoling 18 Maret 2006,  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan  
Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa  
Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota  
Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara-22075,  
sebagai **Turut Tergugat VIII;**

**SUKHRI EFENDI HASIBUAN BIN HURABOT HASIBUAN ALIAS SUHRI BIN**

**HURABOT HASIBUAN**, Laki-laki, lahir di Pijorkoling 15  
Agustus 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama  
Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa  
Singengu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing  
Natal, sebagai **Turut Tergugat IX;**

**PAHRI HASIBUAN BIN HURABOT HASIBUAN**, Laki-laki, lahir di Pijorkoling 8

Oktober 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama  
Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di di Lingkungan

Hlm. 6 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan  
Tenggara, Kota Pdangsidempuan, sebagai **Turut  
Tergugat X;**

**ZULKARNAEN HASIBUAN BIN HURABOT HASIBUAN**, Laki-laki, lahir di  
Padangsidempuan 10 Oktober 1962, Kewarganegaraan  
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat  
tinggal di Medan Jaya, Kelurahan Medan Jaya,  
Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-muko, Provinsi  
Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat XI;**

**NUR SAMSINAR BINTI MULIANTA HASIBUAN BIN HURABOT HASIBUAN**,  
Perempuan, lahir di Tapanuli Selatan, 10 Juni 1996,  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan  
Semangka 02 RT/RW. 020/003, Kelurahan Padang Serai,  
Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi  
Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat XII;**

**LAILA MANDASARI HASIBUAN BINTI MULIANTA HASIBUAN BIN  
HURABOT HASIBUAN**, Perempuan, lahir di Tapanuli  
Selatan, 2 April 1998, Kewarganegaraan Indoneisa,  
Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di  
Jalan Bumi Ayu RT/RW. 020/004, Kelurahan Bumi Ayu,  
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,  
sebagai **Turut Tergugat XIII;**

**RISKON JADIDAH HASIBUAN BINTI MULIANTA HASIBUAN BIN HURABOT  
HASIBUAN**, Perempuan, lahir di Bengkulu 1 Februari  
2001, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di di  
Jalan Bumi Ayu Blok B No. 3 RT/RW. 020/004, Kelurahan  
Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi  
Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat XIV;**

**RAHMAYANTI HASIBUAN BINTI MULIANTA HASIBUAN BIN HURABOT  
HASIBUAN**, Perempuan, lahir di Bengkulu, 19 Mei 2004,

Hlm. 7 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Bumi Ayu RT/RW. 020/004, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat XV**;

**SAUDAH HARAHAH BINTI ABDULLAH (ISTERI ALMARHUM MULIANTA HASIBUAN)**, Perempuan, lahir di Tapanuli Selatan, 26 Desember 1974, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bumi Ayu RT/RW. 020/004, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak selaku Ibu Kandung dan sekaligus sebagai Wali Pemelihara terhadap anak-anak yang masih dibawah umur, yang bernama:

**MARITONA OKTA FIANI HASIBUAN Binti MULIANTA HASIBUAN Bin HURABOT HASIBUAN**, Perempuan, lahir di Bengkulu, 21 Oktober 2009, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Bumi Ayu RT/RW. 020/004, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat XVI**;

**ZAINAL ABIDIN HASIBUAN BIN HURABOT HASIBUAN**, Laki-laki, lahir di Padangsidempuan 15 April 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar Pedati, Kelurahan Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Turut Tergugat XVII**;

**SALMAN EFENDI HASIBUAN BIN HURABOT HASIBUAN**, Laki-laki, lahir di Toboali 5 Agustus 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Bukit Permai RT/RW. 009/003, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan,

Hlm. 8 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Turut Tergugat XVIII**;

**KHOIRUL ASRI BIN ASPAN**, Laki-laki, lahir di Sibanggor Tonga 17 Mei 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karangsalam Kidul, Kelurahan Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat XIX**;

**ERLIS ROSITA NASUTION BINTI M. MUKSIN**, Perempuan, lahir di Panyabungan 01 Juni 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pasar 7 Dusun I, Marindal I Gang Karang Anyer, Kelurahan Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Turut Tergugat XX**;

**FAHMI AMRIN NASUTION BIN M. MUKSIN**, Laki-laki, lahir di Panyabungan III 13 November 1965, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Willem Iskander No. 73, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Turut Tergugat XXI**;

**SYAFRIN HAMDANI BIN M. MUKSIN**, Laki-laki, lahir di Panyabungan III, 26 Agustus 1963, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Willem Iskander, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Turut Tergugat XXII**;

**INDRIA SARI NASUTION BINTI M. MUKSIN**, Perempuan, lahir di Panyabungan III 17 Juli 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dharma Bakti ABRI, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Turut Tergugat XXIII** ;

Hlm. 9 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FAKHRUDDIN BIN M. MUKSIN**, Laki-laki, lahir di Panyabungan III 04 September 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Kekupu, RT 003/RW 004, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat XXIV**;

**RAHMAT HALOMOAN BIN M. MUKSIN**, Laki-laki, lahir di Tapanuli Selatan 24 Februari 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Griya Bekasi Permai, Blok G 16/36, Kelurahan Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat XXV**;

**SRI ERLINA WAHYU BINTI M. MUKSIN**, Perempuan, lahir di Bandung 20 Juli 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Mutiara Insani, Blok A3/10, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat XXVI**;

**ADE NIRMA DEWI NASUTION BINTI M. MUKSIN**, Perempuan, lahir di Panyabungan 22 November 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nur III, Kav. DPR, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat XXVII**;

**NORA RAHMI SARI NASUTION BINTI M. MUKSIN**, Perempuan, lahir di Panyabungan III 28 November 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Lintas Barat, Desa Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Turut Tergugat XXVIII**;

Hlm. 10 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANISA ULFA NASUTION BINTI SAHRUL ISPANDI NASUTION**, Perempuan,  
lahir di Jakarta 28 Agustus 1999, Kewarganegaraan  
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa,  
bertempat tinggal di Mahad Tahfidz Qurrota Ayun,  
Perumahan Mutiara Insani Blok H No. 2-4, Padurenan  
Mustika Jaya, Kota Bekasi Timur, Provinsi Jawa Barat,  
Kode Pos 22919, sebagai **Turut Tergugat XXIX**;

**KHALISA INSANI BINTI SAHRUL ISPANDI NASUTION**, Perempuan, lahir di  
Panyabungan 30 Juni 2004, Kewarganegaraan Indonesia,  
Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di  
Mahad Tahfidz Qurrota Ayun, Perumahan Mutiara Insani  
Blok H No. 2-4, Padurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi  
Timur, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 22919, sebagai  
**Turut Tergugat XXX**;

**SERI DIANNE BINTI M. ADANAN HASIBUAN (ISTERI ALMARHUM SAHRUL  
ISPANDI NASUTION)**, perempuan, lahir di Mompang, 12  
Desember 1980, kewarganegaraan Indonesia, agama  
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di Jalan Harapan Sipolu-polu, Desa Sipolu-polu,  
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal,  
dalam hal ini bertindak selaku Ibu Kandung dan sekaligus  
sebagai Wali Pemelihara terhadap anak-anak yang masih  
dibawah umur, yang bernama:

- 34.1. **FAUZAN AHMAD MUHSIN BIN SAHRUL ISPANDI  
NASUTION**, Laki-laki, lahir di Panyabungan 18  
Agustus 2007, Kewarganegaraan Indonesia,  
Agama Islam;
- 34.2. **MUHAMMAD HASAN ABDILAH BIN SAHRUL  
ISPANDI NASUTION**, Laki-laki, lahir di  
Panyabungan, 23 Maret 2014, kewarganegaraan  
Indonesia, Agama Islam dan selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Tergugat XXX**;

Hlm. 11 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan Waris secara elektronik dengan nomor register 682232-08072023SE4 pada tanggal 08 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 17 Juli 2023, tercatat dalam register perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara kandung seibu seapak dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis;
2. Bahwa Penggugat III adalah saudara kandung seibu seapak dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
3. Bahwa Penggugat IV sampai dengan Penggugat VIII adalah anak-anak kandung dari Almarhum Abdul Jalil Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis;
4. Bahwa Penggugat IX adalah anak kandung dari Almarhumah Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis;
5. Bahwa Penggugat X adalah anak kandung Almarhum Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
6. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Almarhum Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis;
7. Bahwa Tergugat II adalah anak kandung dari Turut Tergugat I (*i.c.* Akhyar Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis

Hlm. 12 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis;
8. Bahwa Tergugat III adalah anak kandung dari Almarhum Abdul Jalil Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis;
  9. Bahwa Turut Tergugat I adalah saudara kandung seibu seapak dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis;
  10. Bahwa Turut Tergugat II adalah anak kandung Almarhum Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis;
  11. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VIII adalah anak-anak kandung dari Almarhum Abdul Malik Hasibuan dan sekaligus juga merupakan cucu kandung dari Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
  12. Bahwa Turut Tergugat IX sampai dengan Turut Tergugat XI adalah anak kandung dari Almarhum Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
  13. Bahwa Turut Tergugat XII sampai dengan Turut Tergugat XV adalah anak-anak kandung dari Almarhum Mulianta Hasibuan dan sekaligus juga merupakan cucu kandung dari Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
  14. Bahwa Turut Tergugat XVI adalah isteri dan ahli waris dari Almarhum Mulianta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, dan sekaligus sebagai wali pemelihara anak-anak yang masih di bawah umur dari Almarhum Mulianta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, yang merupakan anak dari Almarhum

Hlm. 13 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Hurabot Hasibuan yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;

15. Bahwa Turut Tergugat XVII dan Turut Tergugat XVIII adalah merupakan anak-anak kandung Almarhum Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
16. Bahwa Turut Tergugat XIX adalah merupakan anak kandung dari Almarhumah Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis;
17. Bahwa Turut Tergugat XX sampai dengan Turut Tergugat XXVIII adalah merupakan anak-anak kandung Almarhumah Hj. Siti Hadirah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
18. Bahwa Turut Tergugat XXIX sampai dengan Turut Tergugat XXX adalah merupakan anak-anak kandung dari Almarhum Sahrul Ispandi Nasution Bin Muksin Nasution, salah satu anak dari Almarhumah Hj. Siti Hadirah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
19. Bahwa Turut Tergugat XXXI adalah isteri dan ahli waris dari Almarhum Sahrul Ispandi Nasution Bin Muksin Nasution, dan sekaligus sebagai wali pemelihara anak-anak yang masih di bawah umur dari Almarhum Sahrul Ispandi Nasution Bin Muksin Nasution, yang merupakan anak dari Almarhumah Hj. Siti Hadira Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan yang merupakan saudara kandung seibu seapak dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
20. Bahwa adapun hubungan hukum antara Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) dengan Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan (Almarhumah) adalah sebagai Suami Isteri yang sah menikah secara agama Islam pada tahun

Hlm. 14 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





1978, dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai sampai Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 06 September 2014, dan dari pernikahan tersebut tidak dikarunia/ tidak memiliki anak atau keturunan hingga Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) meninggal dunia dan Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan (Almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016;

21. Bahwa semasa hidupnya Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) dengan Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan (Almarhumah) ada mengasuh dan memelihara 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

21.1. Rosanna Lubis, perempuan, Lahir di Padangsidempuan, tanggal 21 Juli 1981 (*i.c.* Tergugat I) yang merupakan salah satu anak saudara kandung seibu seapak dari Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) yang bernama Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum);

21.2. Rahmad Fauzi Lubis, laki-laki, lahir di Padangsidempuan, tanggal 05 Januari 1992 (*i.c.* Tergugat II) yang merupakan salah satu anak dari saudara kandung seibu seapak dari Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) yang bernama Akhyar Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (*i.c.* Turut Tergugat I);

21.3. Putri Rahmi Sari Lubis, perempuan, lahir di Padangsidempuan, tanggal 16 April 1994 (*i.c.* Tergugat III) yang merupakan salah satu anak saudara kandung seibu seapak dari Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) yang bernama Abdul Jalil Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis;

22. Bahwa semasa hidup Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) dengan Nuraisah Hasibuan

*Hlm. 15 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk*



Binti Ja Sinaungan Hasibuan (Almarhumah), sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap ketiga orang anak tersebut di atas (point 21) belum pernah diangkat/diadopsi dan atau ditetapkan sebagai anak oleh Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) dengan Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan (Almarhumah) melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Tegasnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap ketiga orang anak tersebut belum pernah ditetapkan dan atau diangkat/diadopsi melalui Penetapan Pengadilan yang berwenang untuk itu;

23. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) dengan Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan (Almarhumah) sampai dengan meninggalnya Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan (Almarhumah) pada tanggal 24 November 2016 telah memperoleh dan memiliki harta kekayaan bersama (*boendel harta bersama*) baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, termasuk tabungan dan deposito, berupa:

**Harta Benda Bergerak berupa:**

- 23.1. 1 (satu) unit Truck Fuso 220 PS dengan No. Polisi BK 8630 CK;  
23.2. 1 (satu) unit Truck Fuso 220 PS dengan No. Polisi BL 9144 EB;  
23.3. 1 (satu) unit Truck Hino dengan No. Polisi BB 9593 FP;  
23.4. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel 136 PS dengan No. Polisi BB 9361 FP;  
23.5. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel 136 PS dengan No. Polisi BB 9215 FA;  
23.6. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel dengan No. Polisi BB 9299 FA;  
23.7. 1 (satu) unit Mitsubishi L 300 dengan No. Polisi BB 1073 FP;  
23.8. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser dengan No. Polisi BB 1016 XF;

Hlm. 16 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.9. 1 (satu) unit Toyota Hardtop dengan No. Polisi BB 55 FA;
- 23.10.1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport dengan No. Polisi BB 1994 FM;
- 23.11. Hasil bumi yang dahulu berada di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan diduga telah dijual sepeninggal pewaris:
- 23.11.1.  $\pm$  30 ton cengkeh kering;
- 23.11.2.  $\pm$  300 ton kayu manis kering;
- 23.11.3.  $\pm$  300 ton kemiri kulit;

## Harta Benda Tidak Bergerak:

- 23.12. Sebidang tanah seluas  $\pm$  170 M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 256 tanggal 29 Mei 1998 yang terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mahmud Lubis;
  - sebelah Barat berbatas Tanah Mahmud Lubis;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Gang Bengkel;
  - sebelah Timur berbatas dengan tanah Tanah milik H. Syarfin Nst;
- 23.13. Sebidang tanah seluas  $\pm$  860 M2, yang teletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 257 tanggal 29 Mei 1998 yang terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Ishak Chaniago, Tanah milik Abd Jalil Lbs;
  - sebelah Barat berbatas Tanah/rumah milik Mahmud Lubis/Hj. Nuraisah Hsb;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Gang Bengkel;
  - sebelah Timur berbatas dengan tanah Tanah milik Bakari Simanjuntak

Hlm. 17 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



23.14. Sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 256 tanggal 29 Mei 1998 yang terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik (kontrakan) Bidan Sahara;
- sebelah Barat berbatas Tanah (rumah) Mara Syahdan Hsb;
- sebelah Selatan berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Mahmud Lubis

23.15. Sebidang tanah seluas  $\pm$  162 M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/07/II/PSP-Sel/2004 tanggal 13 Januari 2004, terdaftar atas nama H Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Barat berbatas tanah Sati;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sati;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Nuraini Harahap;

23.16. Sebidang tanah seluas  $\pm$  1.190,90 M2, yang terletak di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 640/130/5/PSP-Sel/2000 tanggal 27 Mei 2000, terdaftar atas nama H Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Mahmud Lubis;
- sebelah Barat berbatas tanah H. Mahmud Lubis;
- sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Mahlil Lubis, sekarang berbatas dengan tanah Ruslan Simanjuntak;
- sebelah Timur dahulu berbatas tanah Mahlil Lubis sekarang berbatas dengan Parit;

Hlm. 18 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



23.17. Sebidang tanah seluas  $\pm 15 \times 14$  dan 13,5 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 640/195/47/PSP-Sel/1996 tanggal 25 April 1995, terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Ansari Nasution;
- sebelah Barat dahulu berbatas tanah Gandus Lubis, sekarang berbatas dengan bangunan Mesjid Hidayaturrahman;
- sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Gandus Lubis, sekarang berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Gojali Lubis, sekarang berbatas dengan Gang 2 M;

23.18. Sebidang tanah seluas  $\pm 5.081$  M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/65/PSP-BT/2002 tanggal 31 Mei 2002, terdaftar atas nama DR (HC) Ali Umar Tanjung dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan sawah Toibun Hasibuan dan Kebun Karet Imron Siregar;
- sebelah Barat berbatas Jalan Raya Baruas – Siloting;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum 2 M dan sawah Mardan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Imron Siregar;

23.19. Sebidang tanah seluas  $\pm 5.000$  M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 594.4/131/PSP-BT/2007 tanggal 20 Juli 2007, terdaftar atas nama Tuan Mahmud Lubis dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Parlaungan Hasibuan;
- sebelah Barat dahulu berbatas tanah Torkis Harahap, sekarang berbatas dengan tanah warga Tionghoa;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aman Guritah;

Hlm. 19 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatas dengan tanah Rojob Harahap;

23.20. Sebidang tanah seluas  $\pm$  4 Lungguk, yang terletak di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 599/PSP.Tenggara/2006 tanggal 10 Agustus 2006, terdaftar atas nama Haji Mahmud Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan sawah Pandaraman;
- sebelah Barat berbatas sawah Sari Guna Harahap;
- sebelah Selatan berbatas dengan Koan Gajah;
- sebelah Timur berbatas dengan sawah H. Mhd Tehar Mtd;

23.21. Sebidang tanah seluas  $\pm$  3 Lungguk, yang terletak di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 599/PSP.Tenggara/2006 tanggal 10 Agustus 2006, terdaftar atas nama Haji Mahmud Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan sawah Pandaraman;
- sebelah Barat berbatas sawah Arman/Sariguna Hrp;
- sebelah Selatan berbatas dengan Koan Gajah;
- sebelah Timur berbatas dengan sawah Mahmud Lubis;

23.22. Sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M2, yang terletak di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/242/05/2008, tanggal 26 September 2008, terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dahulu berbatas tanah Binsar Siahaan, sekarang berbatas dengan tanah Mansur Lantosa Srg;
- sebelah Barat dahulu berbatas Jalan Raya, sekarang berbatas dengan Jalan H.T. Rizal Nurdin;
- sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Gang, sekarang berbatas dengan Gang Pohan;
- sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah B. Nasution, sekarang berbatas dengan tanah Pudun Nst;

Hlm. 20 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





23.23. Sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M2, yang terletak di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/247/05/2008, tanggal 17 Oktober 2008, terdaftar atas nama H. Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas tanah H. Kariuhum Hutasoit;
- sebelah Barat berbatas Jalan H. Tengku Rizal Nurdin;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah A-Tong;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Kariuhum Hutasoit;

23.24. Sebidang tanah seluas  $\pm$  680 M2, yang terletak di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/041/05/2009, tanggal 18 Februari 2009, terdaftar atas nama H. Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pendidikan;
- sebelah Barat berbatas Jalan H. Tengku Rizal Nurdin;
- sebelah Selatan berbatas dengan pekarangan Rido/Kombang;
- sebelah Timur berbatas dengan pekarangan Arsad Lubis;

23.25. Sebidang tanah seluas  $\pm$  2.500 M2, yang terletak di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 613/PSP/Timur/2001, tanggal 4 Juni 2001, terdaftar atas nama Rajab Ritonga, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas tanah Aman Simorangkir;
- sebelah Barat berbatas sawah Mahyudin;
- sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Azwar Samsy;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah H Muhammad Purba;

23.26. Sebidang tanah seluas  $\pm$  130.250. M2, yang terletak di Desa Huta Raja, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Surat Ganti Kerugian tanggal 29 Agustus 2003 jo. Akta Jual Beli Nomor : 590/90/1998, tanggal 10

Hlm. 21 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Maret 1998, terdaftar atas nama H. Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas tanah Husin ukuran 393 M;
- sebelah Barat berbatas Jalan ukuran 306 M;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Thamrin ukuran 320 M;
- sebelah Timur berbatas dengan Kebun PTTN ukuran 438 M;

23.27. Lima bidang tanah seluas  $\pm 93,579$  M<sup>2</sup>. yang terletak di Desa Marlaung, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), terdiri dari masing-masing seluas  $\pm 19.483$  M<sup>2</sup>, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Marlaung, Surat ukur Nomor : 1/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 19.229$  M<sup>2</sup>, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2/Marlaung, Surat ukur Nomor : 2/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 17.065$  M<sup>2</sup>, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3/Marlaung, Surat ukur Nomor : 3/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 17.812$  M<sup>2</sup>, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4/Marlaung, Surat ukur Nomor : 4/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 19.570$  M<sup>2</sup>, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5/Marlaung, Surat ukur Nomor : 5/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 19.990$  M<sup>2</sup>, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 6/Marlaung, Surat ukur Nomor : 6/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Jl. Desa Marlaung;
- sebelah Barat berbatas dengan Kebun H. Yahya Hrp (Khalifah);
- sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Hj. Siti Asi/Torkis;
- sebelah Timur berbatas dengan Kebun Ernawati Lbs;

23.28. Tabungan dan Deposito pada Bank BNI yang diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan milyar rupiah;

Hlm. 22 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa semasa hidup Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, ada mempunyai orang tua laki-laki (ayah) bernama Rajamin Lubis Bin Maskut Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis Bin Maskut Lubis dan ibunya bernama Salmiah Nasution Binti Alomudo Nasution dan 6 (enam) orang saudara-saudari kandung yang masih-masing bernama:
- 24.1. Masnah Lubis Binti Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara perempuan kandung;
  - 24.2. Akhyar Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 24.3. Abdul Jalil Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 24.4. Yusro Lubis Binti Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara perempuan kandung;
  - 24.5. Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 24.6. Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara perempuan kandung;
25. Bahwa sebelum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis meninggal dunia pada tanggal 06 September 2014, ayahnya bernama Rajamin Lubis Bin Maskut yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis Bin Maskut telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Maret 2007 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/01/2021 tanggal 04 Januari 2021, sedangkan ibunya bernama Salmiah Nasution Binti Alomudo Nasution masih hidup;
26. Bahwa demikian juga, sebelum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis meninggal dunia pada tanggal 06 September 2014, terdapat 2 (dua) orang saudara-saudari kandungnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, masing-masing yakni:
- 26.1. Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum), sebagai saudara laki-laki kandung dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2005 di

Hlm. 23 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Padangsidempuan, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 440/496/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

26.2. Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhumah), sebagai saudari perempuan kandung dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2005, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 440/498/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

27. Bahwa semasa hidup Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, yakni :

27.1. Dari Perkawinan Pertama dengan isterinya bernama Masnun Pane Binti Aminuddin Pane, telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

27.1.1. Ahmad Yani Lubis Bin Gojali Lubis *i.c.* Turut Tergugat II ;

27.1.2. Rosanna Lubis Binti Gojali Lubis *i.c.* Tergugat I;

Dan kemudian Masnun Pane Binti Aminuddin Pane telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1989 di Kerinci.

27.2. Setelah Masnun Pane Binti Aminuddin Pane meninggal dunia, selanjutnya Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis kembali melangsungkan perkawinan kedua dengan isterinya bernama Hj. Nurpipah Lubis Binti Sutan Laut dan dari perkawinan yang kedua tidak memiliki/tidak dikaruniai anak;

28. Bahwa selanjutnya Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2005 dan meninggalkan Ahli Waris, yakni:

28.1. Hj. Nurpipah Lubis Binti Sutan Laut, sebagai Isteri;

28.2. Ahmad Yani Lubis Bin Gojali Lubis, sebagai anak kandung laki-laki *i.c.* Turut Tergugat II ;

Hlm. 24 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- 28.3. Rosanna Lubis Binti Gojali Lubis, sebagai anak kandung perempuan  
*i.c.* Tergugat I ;
29. Bahwa oleh karena Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada saudara kandungnya yang bernama Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) dan yang menjadi permasalahan waris Mal-Waris sekarang ini menyangkut harta peninggalan milik saudaranya bernama Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, maka secara *yuridis* yang menjadi Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis terhadap harta warisan Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, yakni:
- 29.1. Ahmad Yani Lubis Bin Gojali Lubis, sebagai anak kandung laki-laki  
*i.c.* Turut Tergugat II ;
- 29.2. Rosanna Lubis Binti Gojali Lubis, sebagai anak kandung perempuan  
*i.c.* Tergugat I ;
30. Bahwa demikian juga Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhumah), semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan Aspan Nasution Bin Satu Nasution, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak, yakni :
- 30.1. Khoirul Asri Bin Aspan Nasution, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XIX ;
- 30.2. Fitriani Binti Aspan Nasution, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat IX ;
31. Bahwa semasa hidup Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhumah) telah bercerai hidup dengan suaminya yang bernama Aspan Nasution Bin Satu Nasution, dan selanjutnya menikah kembali dengan Said Hartawanto Bin, dan semasa perkawinanya sampai meninggalnya Hartawanto Bin Said, pada tanggal 29 Mei 2019 tidak mempunyai anak/keturunan;

Hlm. 25 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





32. Bahwa selanjutnya Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2005, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 440/498/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dan meninggalkan ahli waris yakni:

32.1. Hartawanto Bin Said, sebagai suami (dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2019) ;

32.2. Khoirul Asri Bin Aspan Nasution, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XIX ;

32.3. Fitriani Binti Aspan Nasution, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat IX;

33. Bahwa oleh karena Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhumah), sebagai saudari perempuan kandung dari Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) telah meninggal duni terlebih dahulu, dan yang menjadi permasalahan waris Mal-Waris sekarang ini menyangkut harta peninggalan milik saudaranya bernama Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama ABD. RAHIM LUBIS, maka secara *yuridis* yang menjadi Ahli Waris Pengganti dari, yakni:

33.1. Khoirul Asri Bin Aspan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XIX ;

33.2. Fitriani Binti Aspan, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat IX ;

34. Bahwa pada saat Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis meninggal dunia pada tanggal 06 September 2014, telah meninggalkan ibu kandungnya bernama Salmiah Nasution Binti Alomudo Nasution, 1 (*satu*) orang isteri bernama Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, tidak ada meninggalkan anak kandung, dan meninggalkan 4 (empat) orang saudara/saudari kandung yang masih hidup, serta Ahli Waris Pengganti dari 2 (*dua*) orang saudara/saudari kandung yang meninggal terlebih dahulu;

Hlm. 26 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa dengan demikian menurut ketentuan Hukum Waris Islam yang berlaku, yang menjadi Ahli Waris yang sah dan mustahak dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis adalah sebagai berikut:

- 35.1. Salmiah Nasution Binti Alomudo Nasution, sebagai Ibu kandung;
- 35.2. Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai Isteri;
- 35.3. Masnah Lubis Binti Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis *ic.* Penggugat I, sebagai saudari perempuan kandung;
- 35.4. Akhyar Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara laki-laki kandung *ic.* Turut Tergugat I;
- 35.5. Abdul Jalil Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 35.6. Yusro Lubis Binti Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudari perempuan kandung *ic.* Penggugat II;
- 35.7. Ahli Waris Pengganti dari Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum), sebagai saudara laki-laki kandung yakni:
  - 35.7.1. Rosanna Lubis Binti Gojali Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Tergugat I;
  - 35.7.2. Ahmad Yani Lubis Bin Gojali Lubis, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat II;
- 35.8. Ahli Waris Pengganti dari Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhumah), sebagai saudari perempuan kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 Januari 2005, yakni:
  - 35.8.1. Khoirul Asri Bin Aspan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XIX ;
  - 35.8.2. Fitriani Binti Aspan, sebagai Anak Kandung Perempuan *ic.* Penggugat IX;

Hlm. 27 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa demikian pula sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Abdul Jalil Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) sebagai saudara laki-laki kandung Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015, maka secara yuridis yang menjadi Ahli Warisnya, yakni:

- 36.1. Afrida Binti Jamarin, sebagai Isteri;
- 36.2. Lisda Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat IV;
- 36.3. Sartika Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat V;
- 36.4. Rahma Sari Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat VI;
- 36.5. Putri Rahmi Sari Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Tergugat III;
- 36.6. Mahdi Martua Lubis Bin Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Penggugat VII;
- 36.7. Masrina Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat VIII;

37. Bahwa dikarenakan yang menjadi permasalahan waris Mal-Waris sekarang ini menyangkut harta peninggalan milik Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, maka secara *yuridis* yang menjadi Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Abdul Jalil Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, yakni:

- 37.1. Lisda Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat IV;
- 37.2. Sartika Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat V;
- 37.3. Rahma Sari Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat VI;
- 37.4. Putri Rahmi Sari Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Tergugat III;

Hlm. 28 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.5. Mahdi Martua Lubis Bin Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Penggugat VII;
- 37.6. Masrina Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat VIII;
38. Bahwa dengan demikian, menurut ketentuan Hukum Waris Islam, yang menjadi Ahli Waris yang sah dan mustahak dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis adalah sebagai berikut:
- 38.1. Salmiah Nasution Binti Alomudo Nasution, sebagai Ibu Kandung;
- 38.2. Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai Isteri;
- 38.3. Masnah Lubis Binti Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara perempuan kandung *ic.* Penggugat I;
- 38.4. Akhyar Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara laki-laki kandung *ic.* Turut Tergugat I;
- 38.5. Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Abdul Jalil Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara laki-laki kandung, yakni:
- 38.5.1. Lisda Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat IV;
- 38.5.2. Sartika Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat V;
- 38.5.3. Rahma Sari Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat VI;
- 38.5.4. Putri Rahmi Sari Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Tergugat III;
- 38.5.5. Mahdi Martua Lubis Bin Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Penggugat VII;
- 38.5.6. Masrina Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat VIII;

Hlm. 29 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- 38.6. Yusro Lubis Binti Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudari perempuan kandung *ic.* Penggugat II;
- 38.7. Ahli Waris Pengganti dari Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum), sebagai saudara laki-laki kandung dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 Oktober 2005, yakni:
- 38.7.1. Rosanna Lubis Binti Gojali Lubis, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Tergugat I;
- 38.7.2. Ahmad Yani Lubis Bin Gojali Lubis, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat II;
- 38.8. Ahli Waris Pengganti dari Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhumah), sebagai saudari perempuan kandung dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 Januari 2005, yakni:
- 38.8.1. Khoirul Asri Bin Aspan Nasution, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XIX;
- 38.8.2. Fitriani Binti Aspan Nasution, sebagai Anak kandung perempuan *ic.* Penggugat IX;
39. Bahwa sejak Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis meninggal dunia, sampai saat ini harta pencarian/peninggalan beserta segala surat-surat yang merupakan alas hak dari harta pencaharian/peninggalan tersebut sebagaimana yang diuraikan pada point 23 (*dua puluh tiga*) tersebut diatas belum pernah dibagipisahkan/dibagiwariskan oleh para Ahli Waris Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang sah dan mustahak, yakni ibu kandung, seorang isteri dan 4 (*empat*) orang saudara-saudari kandung Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang masih hidup serta Ahli Waris Pengganti dari 2 (*dua*) orang saudara-saudari kandung

Hlm. 30 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang meninggal terlebih dahulu ;

40. Bahwa selanjutnya, pada saat Gugatan ini diajukan, Salmiah Nasution Binti Alomudo Nasution yang merupakan Ibu Kandung Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019, dengan demikian, porsi dan bagian waris dari Almarhumah Salmiah Nasution Binti Alomudo Nasution melebur menjadi porsi dan bagian waris dari saudara-saudari kandung dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis beserta Ahli Waris Pengganti dari saudara-saudari kandungnya yang meninggal dunia terlebih dahulu ;
41. Bahwa sebagian dari harta bersama (*boedel bersama*) yang diperoleh selama perkawinan tersebut, secara yuridis menjadi *boedel* warisan yang harus dibagikan kepada Ahli Waris Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, yaitu seorang ibu kandung, seorang isteri dan 6 (*enam*) orang saudara kandung menurut ketentuan persinya masing-masing;
42. Bahwa terhadap harta-harta peninggalan Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang terdapat pada harta bersama (*gono gini*) beserta surat-surat yang merupakan alas hak dari harta tersebut, sampai sekarang ini belum pernah dibagiwariskan kepada para ahli waris nya yang sah dan mustahak ;
43. Bahwa kemudian Salmiah Nasution Binti Alomudo Nasution, yang merupakan Ibu Kandung dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 di Padangsidempuan, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/02/2021 tanggal 04 Januari 2021 ;
44. Bahwa selanjutnya Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan yang merupakan isteri dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang disebut juga dengan nama ABD. RAHIM LUBIS telah meninggal dunia di Padangsidempuan pada tanggal 24 November 2016, hal ini sesuai dengan

Hlm. 31 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA NOMOR : 440/211/2020, tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;

45. Bahwa semasa hidup Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan (Almarhumah) mempunyai orang tua kandung laki-laki (ayah) bernama Ja Sinaungan Hasibuan Bin Jawala Hasibuan dan ibu kandungnya bernama Siti Lona Harahap Binti Maulabe Harahap dan mempunyai saudara-saudari kandung, masing-masing bernama, yakni:

- 45.1. Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai saudara laki-laki kandung;
- 45.2. Hj. Siti Hadirah Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai saudara perempuan kandung;
- 45.3. Ahanni Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai saudara laki-laki kandung *ic.* Penggugat III;

46. Bahwa sebelum Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016, ayahnya bernama Ja Sinaungan Hasibuan Bin Jawala Hasibuan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 05 Februari 1976 dan ibunya bernama Siti Lona Harahap Binti Maulabe Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1977 ;

47. Bahwa demikian juga sebelum Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan meninggal dunia, saudari kandungnya yang bernama Hj. Siti Hadirah Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Februari 2015 di Payabungan, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/296/PYBIII/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Payabungan III, Kecamatan Payabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

48. Bahwa semasa hidup Hj. Siti Hadirah Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan (Almarhumah) telah menikah dengan suaminya yang bernama M. Muksin Bin H IBRAHIM dan telah mempunyai anak, yakni:

- 48.1. Erlis Rosita Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XX;

Hlm. 32 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.2. Sahrul Ispandi Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki;
- 48.3. Fahmi Amrin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXI;
- 48.4. Syafrin Hamdani Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXII;
- 48.5. Indria Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXIII;
- 48.6. Fakhruddin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXIV;
- 48.7. Rahmat Halomoan Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXV;
- 48.8. Sri Erlina Wahyu Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXVI;
- 48.9. Ade Nirma Dewi Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXVII;
- 48.10. Nora Rahmi Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXVIII;
49. Bahwa sebelum Almarhumah Hj. Siti Hadirah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan meninggal dunia, suaminya bernama M. Muksin Bin H. Ibrahim telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1982 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/295/PYBIII/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sehingga secara *yuridis* yang menjadi Ahli Waris Almarhumah Hj. Siti Hadirah Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, yakni:
  - 49.1. Erlis Rosita Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XX;
  - 49.2. Sahrul Ispandi Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki;
  - 49.3. Fahmi Amrin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXI;
  - 49.4. Syafrin Hamdani Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXII;

Hlm. 33 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.5. Indria Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXIII;
- 49.6. Fakhrudin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXIV;
- 49.7. Rahmat Halomoan Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXV;
- 49.8. Sri Erlina Wahyu Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXVI;
- 49.9. Ade Nirma Dewi Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXVII;
- 49.10. Nora Rahmi Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXVIII;
50. Bahwa oleh karena Hj. Siti Hadirah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan (Almarhumah) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada saudara kandungnya yang bernama Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan (Almarhumah) dan yang menjadi permasalahan waris Mal-Waris sekarang ini menyangkut harta peninggalan milik saudaranya bernama Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, maka secara *yuridis* yang menjadi Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Almarhumah Hj. Siti Hadirah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, yakni:
- 50.1. Erlis Rosita Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XX;
- 50.2. Sahrul Ispandi Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki;
- 50.3. Fahmi Amrin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXI;
- 50.4. Syafrin Hamdani Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXII;
- 50.5. Indria Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXIII;
- 50.6. Fakhrudin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXIV;

Hlm. 34 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- 50.7. Rahmat Halomoan Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki  
ic. Turut Tergugat XXV;
- 50.8. Sri Erlina Wahyu Nasution Binti M. Muksin, anak kandung  
perempuan ic. Turut Tergugat XXVI;
- 50.9. Ade Nirma Dewi Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan  
ic. Turut Tergugat XXVII;
- 50.10. Nora Rahmi Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung  
perempuan ic. Turut Tergugat XXVIII;
51. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Agama  
Kota Padang Sidempuan, salah seorang Ahli Waris Pengganti Almarhumah  
Hj. Siti Hadirah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan bernama Sahrul  
Ispandi Nasution Bin M. Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 16  
Maret 2017, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :  
470/514/PYBIII/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh  
Lurah Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten  
Mandailing Natal ;
52. Bahwa semasa hidupnya, Sahrul Ispandi Nasution Bin M. Muksin telah  
menikah dengan isterinya bernama Seri Dianne Binti M. Adanan Hasibuan  
dan telah mempunyai anak/keterunan yang bernama:
- 52.1. Anisa Ulfa Nasution Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung  
perempuan ic. Turut Tergugat XXIX;
- 52.2. Khalisa Insani Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung  
perempuan ic. Turut Tergugat XXX;
- 52.3. Fauzan Ahmad Muhsin Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung  
laki-laki;
- 52.4. Muhammad Hasan Abdilah Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak  
kandung laki-laki;  
ic. Turut Tergugat XXXI;
53. Bahwa selanjutnya setelah Sahrul Ispandi Nasution Bin M. Muksin  
meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2017, maka yang menjadi Ahli  
Warisnya, yakni:
- 53.1. Seri Dianne Binti M. Adanan Hasibuan, selaku isteri;

Hlm. 35 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.2. Anisa Ulfa Nasution Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXIX;
- 53.3. Khalisa Insani Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXX;
- 53.4. Fauzan Ahmad Muhsin Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;
- 53.5. Muhammad Hasan Abdilah Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;  
*ic.* Turut Tergugat XXXI;
54. Bahwa oleh karena masih terdapatnya anak-anak kandung yang masih dibawah umur dari Almarhum Sahrul Ispandi Nasution Bin M. Muksin, yakni:
- 54.1. Fauzan Ahmad Muhsin Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;
- 54.2. Muhammad Hasan Abdilah Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;
- Maka yang bertindak selaku Wali Pemelihara terhadap anak-anak dan ahli waris yang masih dibawah umur tersebut adalah Seri Dianne Binti M Adanan Hasibuan selaku istri dan ibu kandungnya *i.c.* Turut Tergugat XXXI;
55. Bahwa dikarenakan yang menjadi permasalahan waris Mal-Waris sekarang ini menyangkut harta peninggalan milik Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, maka secara *yuridis* yang menjadi Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Sahrul Ispandi Nasution Bin M. Muksin, yakni:
- 55.1. Anisa Ulfa Nasution Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXIX;
- 55.2. Khalisa Insani Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXX;
- 55.3. Fauzan Ahmad Muhsin Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;
- 55.4. Muhammad Hasan Abdilah Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;  
*ic.* Turut Tergugat XXXI;

Hlm. 36 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



56. Bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan waris Mal-Waris sekarang ini menyangkut harta peninggalan milik Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, maka secara *yuridis* yang menjadi Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Hj. Siti Hadirah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, yakni;

56.1. Erlis Rosita Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XX;

56.2. Ahli Waris Sahrul Ispandi Nasution yang meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2017, sebagai anak kandung laki-laki dari Hj. Siti Hadirah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, , yakni:

56.2.1. Anisa Ulfa Nasution Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXIX;

56.2.2. Khalisa Insani Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXX;

56.2.3. Fauzan Ahmad Muhsin Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;

56.2.4. Muhammad Hasan Abdilah Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;  
*ic.* Turut Tergugat XXXI;

56.3. Fahmi Amrin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXI;

56.4. Syafrin Hamdani Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXII;

56.5. Indria Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXIII;

56.6. Fakhruddin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXIV;

56.7. Rahmat Halomoan Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXV;

56.8. Sri Erlina Wahyu Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXVI;

Hlm. 37 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.9. Ade Nirma Dewi Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan  
ic. Turut Tergugat XXVII;
- 56.10. Nora Rahmi Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung  
perempuan ic. Turut Tergugat XXVIII;
57. Bahwa demikian juga, setelah Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja  
Sinaungan Hasibuan meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016,  
maka pada tanggal 28 Maret 2018 telah meninggal dunia juga saudara  
kandung laki-laki dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan  
Hasibuan yang bernama Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan  
sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia  
Nomor : 474.3/558/2020 ;
58. Bahwa semasa hidupnya Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan  
telah menikah dengan isterinya bernama Derhana Siregar Binti Maralaut  
Siregar (Almarhumah) dan telah memiliki anak, yakni:
- 58.1. Abdul Malik Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung  
laki-laki;
- 58.2. Zulkarnaen Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung  
laki-laki ic. Turut Tergugat XI;
- 58.3. Zubaidah Hasibuan Binti Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung  
perempuan ic. Penggugat X;
- 58.4. Sukhri Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan Alias Suhri Bin  
Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki ic. Turut Tergugat  
IX;
- 58.5. Pahri Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-  
laki ic. Turut Tergugat X
- 58.6. Mulianta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung  
laki-laki;
- 58.7. Zainal Abidin Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak  
kandung laki-laki ic. Turut Tergugat XVII;
- 58.8. Salman Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak  
kandung laki-laki ic. Turut Tergugat XVIII ;

Hlm. 38 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa sebelum Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan meninggal dunia, maka isterinya yang bernama Derhana Siregar Binti Maralaut Siregar telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 9 November 2011 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/557/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
60. Bahwa setelah Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan yang merupakan saudara kandung laki-laki dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2018, maka yang menjadi Ahli Warisnya yang sah dan mustahak adalah:
- 60.1. Abdul Malik Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;
- 60.2. Zulkarnaen Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XI ;
- 60.3. Zubaidah Hasibuan Binti Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat X ;
- 60.4. Sukhri Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan Alias Suhri Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat IX.;
- 60.5. Pahri Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat X
- 60.6. Mulianta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;
- 60.7. Zainal Abidin Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XVII;
- 60.8. Salman Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XVIII;
61. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, salah seorang ahli waris Almarhum Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan bernama Abdul Malik Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2022 di

Hlm. 39 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 1277-KM-18042022-0004 tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan ;

62. Bahwa semasa hidupnya, Abdul Malik Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan telah menikah dengan isterinya bernama Asiah Siregar Binti Rosaki Siregar dan telah mempunyai anak/keturunan yang bernama:

62.1. Nur Hasana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat III;

62.2. Mardiana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat IV;

62.3. Sri Wahyuni Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat V;

62.4. Muhammad Ali Nafiah Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat VI;

62.5. Dewi Purnamasari Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat VII;

62.6. Anwar Saleh Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat VIII;

63. Bahwa selanjutnya setelah Abdul Malik Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan meninggal dunia pada tanggal 11 April 2022, maka yang menjadi ahli warisnya, yakni :

63.1. Asiah Siregar Binti Rosaki Siregar, selaku isteri

63.2. Nur Hasana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat III;

63.3. Mardiana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat IV;

63.4. Sri Wahyuni Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat V;

63.5. Muhammad Ali Nafiah Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat VI;

63.6. Dewi Purnamasari Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat VII;

Hlm. 40 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.7. Anwar Saleh Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat VIII;
64. Bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan waris Mal-Waris sekarang ini menyangkut harta peninggalan milik Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, maka secara *yuridis* yang menjadi Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Abdul Malik Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, yakni;
- 64.1. Nur Hasana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat III;
- 64.2. Mardiana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat IV;
- 64.3. Sri Wahyuni Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat V;
- 64.4. Muhammad Ali Nafiah Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat VI;
- 64.5. Dewi Purnamasari Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat VII;
- 64.6. Anwar Saleh Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat VIII;
65. Bahwa demikian juga sebelum gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, salah seorang ahli waris Almarhum Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan bernama Mulianta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2022 di Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-14052022-0005 tanggal 14 Mei 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu ;
66. Bahwa semasa hidupnya, Mulianta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan telah menikah dengan isterinya bernama Saudah Harahap Binti Abdullah dan telah mempunyai anak/keturunan yang bernama :
- 66.1. Nur Samsinar Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XII;

Hlm. 41 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.2. Laila Mandasari Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XIII;
- 66.3. Riskon Jadidah Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XIV;
- 66.4. Rahmayanti Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XV;
- 66.5. Maritona Okra Fiani Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XVI;
67. Bahwa selanjutnya setelah Muliarta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2022, maka yang menjadi ahli warisnya, yakni :
- 67.1. Saudah Harahap Binti Abdullah, selaku isteri
- 67.2. Nur Samsinar Binti Abdul Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XII;
- 67.3. Laila Mandasari Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XIII;
- 67.4. Riskon Jadidah Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XIV;
- 67.5. Rahmayanti Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XV;
- 67.6. Maritona Akta Fiani Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XVI;
68. Bahwa oleh karena masih terdapatnya anak kandung yang masih dibawah umur dari Almarhum Muliarta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, yakni : Maritona Akta Fiani Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan, Maka yang bertindak selaku Wali Pemelihara terhadap anak dan ahli waris yang masih dibawah umur tersebut adalah Saudah Harahap Binti Abdullah selaku istri dan ibu kandungnya *i.c.* Turut Tergugat XVI;
69. Bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan waris Mal-Waris sekarang ini menyangkut harta peninggalan milik Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, maka secara *yuridis* yang menjadi Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Muliarta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, yakni;

Hlm. 42 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- 69.1. Nur Samsinar Binti Abdul Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XII;
- 69.2. Laila Mandasari Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XIII;
- 69.3. Riskon Jadidah Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XIV;
- 69.4. Rahmayanti Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XV;
- 69.5. Maritona Akta Fiani Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XVI;

70. Bahwa dikarenakan yang menjadi permasalahan waris Mal-Waris sekarang ini menyangkut harta peninggalan milik Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, maka secara *yuridis* yang menjadi Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, yakni:

- 70.1. Ahli Waris Pengganti Abdul Malik Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki, yakni :
  - 70.1.1. Nur Hasana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat III;
  - 70.1.2. Mardiana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat IV;
  - 70.1.3. Sri Wahyuni Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat V;
  - 70.1.4. Muhammad Ali Nafiah Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat VI;
  - 70.1.5. Dewi Purnamasari Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat VII;
  - 70.1.6. Anwar Saleh Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat VIII;
- 70.2. Zulkarnaen Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XI;

Hlm. 43 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- 70.3. Zubaidah Hasibuan Binti Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat X;
- 70.4. Sukhri Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan Alias Suhri Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat IX;
- 70.5. Pahri Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat X
- 70.6. Ahli Waris Pengganti Mulianta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki, yakni:
- 70.6.1. Nur Samsinar Binti Abdul Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XII;
- 70.6.2. Laila Mandasari Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XIII;
- 70.6.3. Riskon Jadidah Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XIV;
- 70.6.4. Rahmayanti Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XV;
- 70.6.5. Maritona Akta Fiani Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XVI;
- 70.7. Zainal Abidin Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XVII;
- 70.8. Salman Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XVIII;
71. Bahwa dengan demikian menurut ketentuan Hukum Waris Islam, yang menjadi Ahli Waris dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan yakni:

Hlm. 44 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





- 71.1. Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai saudara laki-laki kandung, yakni;
- 71.1.1. Ahli Waris Pengganti Abdul Malik Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki, yakni:
- 71.1.1.1. Nur Hasana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat III;
- 71.1.1.2. Mardiana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat IV;
- 71.1.1.3. Sri Wahyuni Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat V;
- 71.1.1.4. Muhammad Ali Nafiah Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat VI;
- 71.1.1.5. Dewi Purnamasari Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat VII;
- 71.1.1.6. Anwar Saleh Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat VIII;
- 71.1.2. Zulkarnaen Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XI;
- 71.1.3. Zubaidah Hasibuan Binti Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung perempuan *ic.* Penggugat X;
- 71.1.4. Sukhri Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan Alias Suhri Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat IX;
- 71.1.5. Pahri Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat X
- 71.1.6. Ahli Waris Pengganti Mulianta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki, yakni :
- 71.1.6.1. Nur Samsinar Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XII;

Hlm. 45 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1.6.2. Laila Mandasari Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XIII;
- 71.1.6.3. Riskon Jadidah Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XIV;
- 71.1.6.4. Rahmayanti Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XV;
- 71.1.6.5. Maritona Akta Fiani Hasibuan Binti Muliarta Hasibuan *ic.* Turut Tergugat XVI;
- 71.1.7. Zainal Abidin Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XVII;
- 71.1.8. Salman Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XVIII;
- 71.2. Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Hj. Siti Hadirah Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai saudara perempuan kandung, yakni:
- 71.2.1. Erlis Rosita Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XX;
- 71.2.2. Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Sahrul Ispandi Nasution Bin M. Muksin, yakni:
- 71.2.2.1.1. Anisa Ulfa Nasution Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXIX;
- 71.2.2.1.2. Khalisa Insani Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXX;
- 71.2.2.1.3. Fauzan Ahmad Muhsin Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;
- 71.2.2.1.4. Muhammad Hasan Abdilah Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;  
*ic.* Turut Tergugat XXXI;

Hlm. 46 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- 71.2.3. Fahmi Amrin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXI;
- 71.2.4. Syafrin Hamdani Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXII;
- 71.2.5. Indria Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXIII;
- 71.2.6. Fakhrudin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXIV;
- 71.2.7. Rahmat Halomoan Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki *ic.* Turut Tergugat XXV;
- 71.2.8. Ri Erlina Wahyu Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXVI;
- 71.2.9. Ade Nirma Dewi Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXVII;
- 71.2.10. Nora Rahmi Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan *ic.* Turut Tergugat XXVIII;
- 71.3. Ahanni Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai saudara laki-laki kandung *ic.* Penggugat III;
72. Bahwa ketika Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan meninggal dunia, maka sebagian dari harta bersama yang menjadi milik Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, ditambah dengan bagian dari harta peninggalan Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis sebagaimana yang diuraikan pada point 23 (*dua puluh tiga*) diatas adalah menjadi harta peninggalan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan yang harus dibagiwariskan kepada Ahli Warisnya yang sah dan mustahak;
73. Bahwa sekarang ini terhadap seluruh harta peninggalan/harta warisan milik Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan sebagaimana pada point 23 (*dua puluh tiga*) diatas beserta surat-surat alas hak yang berhubungan dengan harta peninggalan

Hlm. 47 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak-hak waris dari Para Penggugat maupun Para Turut Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;

74. Bahwa oleh karena secara hukum penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti merugikan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, maka secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk mengembalikan seluruh harta dan surat-surat yang merupakan alas hak dari harta peninggalan Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan menjadi boedel waris dalam keadaan baik dan sekaligus menyerahkan kepada para ahliwaris Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dan para ahli waris Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
75. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan seluruh harta dan surat-surat yang merupakan alas hak dari harta peninggalan Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan sebagaimana yang diuraikan pada point 23 (dua puluh tiga) diatas dalam keadaan baik, maka secara hukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat diwajibkan untuk membagi dan memisahkan seluruh harta peninggalan Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan sesuai dengan porsi dan bahagian waris masing-masing;
76. Bahwa demikian juga, guna menghindari Gugatan Para Penggugat tidak hampa dan/atau sia-sia, dan dikhawatirkan kalau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menjual, memindahtangankan atau melakukan pengalihan terhadap harta-harta peninggalan/harta warisan tersebut kepada pihak lain,

Hlm. 48 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agama yang mulia yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) maupun Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*) terhadap seluruh harta yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, yakni terhadap harta-harta yang telah Penggugat uraikan dibawah ini :

**Harta Benda Bergerak berupa:**

- 76.1. 1 (satu) unit Truck Fuso 220 PS dengan No. Polisi BK 8630 CK;
- 76.2. 1 (satu) unit Truck Fuso 220 PS dengan No. Polisi BL 9144 EB;
- 76.3. 1 (satu) unit Truck Hino dengan No. Polisi BB 9593 FP;
- 76.4. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel 136 PS dengan No. Polisi BB 9361 FP;
- 76.5. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel 136 PS dengan No. Polisi BB 9215 FA;
- 76.6. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel dengan No. Polisi BB 9299 FA;
- 76.7. 1 (satu) unit Mitsubishi L 300 dengan No. Polisi BB 1073 FP;
- 76.8. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser dengan No. Polisi BB 1016 XF;
- 76.9. 1 (satu) unit Toyota Hardtop dengan No. Polisi BB 55 FA;
- 76.10. 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport dengan No. Polisi BB 1994 FM;
- 76.11. Hasil bumi yang dahulu berada di Jln. Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan diduga telah dijual sepinggal pewaris:
  - 76.11.1. ± 30 ton cengkeh kering;
  - 76.11.2. ± 300 ton kayu manis kering;
  - 76.11.3. ± 300 ton kemiri kulit;

**Harta Benda Tidak bergerak berupa :**

- 76.12. Tabungan dan Deposito pada Bank BNI yang diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan milyar rupiah;

Hlm. 49 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



76.13. Sebidang tanah seluas  $\pm 170$  M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 256 tanggal 29 Mei 1998 yang terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mahmud Lubis;
- sebelah Barat berbatas Tanah Mahmud Lubis;
- sebelah Selatan berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Tanah milik H Syarfin Nst;

76.14. Sebidang tanah seluas  $\pm 860$  M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 257 tanggal 29 Mei 1998 yang terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Ishak Chaniago, Tanah milik Abd Jalil Lbs;
- sebelah Barat berbatas Tanah/rumah milik Mahmud Lubis/Hj. Nuraisah Hsb;
- sebelah Selatan berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Tanah milik Bakari Simanjuntak;

76.15. Sebidang tanah seluas  $\pm 300$  M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 256 tanggal 29 Mei 1998 yang terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 50 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





- sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik (kontrakan) Bidan Sahara;
- sebelah Barat berbatas Tanah (rumah) Mara Syahdan Hsb;
- sebelah Selatan berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Mahmud Lubis;

76.16. Sebidang tanah seluas  $\pm 162$  M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/07/II/PSP-Sel/2004 tanggal 13 Januari 2004, terdaftar atas nama H Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Barat berbatas Tanah Sati;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sati;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Nuraini Harahap;

76.17. Sebidang tanah seluas  $\pm 1.190,90$  M2, yang terletak di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 640/130/5/PSP-Sel/2000 tanggal 27 Mei 2000, terdaftar atas nama H Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Mahmud lubis;
- sebelah Barat berbatas tanah H. Mahmud Lubis;
- sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Mahlil Lubis, sekarang berbatas dengan tanah Ruslan simanjuntak;
- sebelah Timur dahulu berbatas tanah Mahlil Lubis sekarang berbatas dengan Parit;

Hlm. 51 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.18. Sebidang tanah seluas  $\pm 15 \times 14$  dan  $13,5 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 640/195/47/PSP-Sel/1996 tanggal 25 April 1995, terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Ansari Nasution;
- sebelah Barat dahulu berbatas tanah Gandus Lubis, sekarang berbatas dengan bangunan Mesjid Hidayaturrahman;
- sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Gandus Lubis, sekarang berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Gojali Lubis, sekarang berbatas dengan Gang 2 M;

76.19. Sebidang tanah seluas  $\pm 5.081 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/65/PSP-BT/2002 tanggal 31 Mei 2002, terdaftar atas nama DR (HC) Ali Umar Tanjung dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan sawah Toibun Hasibuan dan Kebun Karet Imron Siregar;
- sebelah Barat berbatas Jalan Raya Baruas – Siloting;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum 2 M dan sawah Mardan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Imron Siregar;

76.20. Sebidang tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 594.4/131/PSP-BT/2007 tanggal 20 Juli 2007,

Hlm. 52 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar atas nama Tuan Mahmud Lubis dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Parlaungan Hasibuan;
- sebelah Barat dahulu berbatas tanah Torkis Harahap, sekarang berbatas dengan tanah warga Tionghoa;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aman Guritah;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Rojob Harahap;

76.21. Sebidang tanah seluas  $\pm$  4 Lungguk, yang terletak di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 599/PSP.Tenggara/2006 tanggal 10 Agustus 2006, terdaftar atas nama Haji Mahmud Lubis dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan sawah Pandaraman;
- sebelah Barat berbatas sawah Sari Guna Harahap;
- sebelah Selatan berbatas dengan Koan Gajah;
- sebelah Timur berbatas dengan sawah h. Mhd Tehar Mtd;

76.22. Sebidang tanah seluas  $\pm$  3 Lungguk, yang terletak di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 599/PSP.Tenggara/2006 tanggal 10 Agustus 2006, terdaftar atas nama Haji Mahmud Lubis dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan sawah Pandaraman;
- sebelah Barat berbatas sawah Arman/Sariguna Hrp;
- sebelah Selatan berbatas dengan Koan Gajah;
- sebelah Timur berbatas dengan sawah Mahmud Lubis;

Hlm. 53 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



76.23. Sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M2, yang terletak di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/242/05/2008, tanggal 26 September 2008, terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dahulu berbatas tanah Binsar Siahaan, sekarang berbatas dengan tanah Mansur Iantosa Srg;
- sebelah Barat dahulu berbatas Jalan Raya, sekarang berbatas dengan Jalan H.T. Rizal Nurdin;
- sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Gang, sekarang berbatas dengan Gang Pohan;
- sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah B. Nasution, sekarang berbatas dengan tanah Pudun Nst;

76.24. Sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M2, yang terletak di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/247/05/2008, tanggal 17 Oktober 2008, terdaftar atas nama H. Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas tanah H. Kariuhum Hutasoit;
- sebelah Barat berbatas Jalan H. Tengku Rizal Nurdin;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah A-Tong;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Kariuhum Hutasoit;

76.25. Sebidang tanah seluas  $\pm$  680 M2, yang terletak di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/041/05/2009, tanggal 18 Februari 2009,

Hlm. 54 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



terdaftar atas nama H. Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pendidikan;
- sebelah Barat berbatas Jalan H. Tengku Rizal Nurdin;
- sebelah Selatan berbatas dengan pekarangan Rido/Kombang;
- sebelah Timur berbatas dengan pekarangan Arsad Lubis;

76.26. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.500$  M2, yang terletak di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 613/PSP/Timur/2001, tanggal 4 Juni 2001, terdaftar atas nama Rajab Ritonga, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas tanah Aman Simorangkir;
- sebelah Barat berbatas sawah Mahyudin;
- sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Azwar Samsy;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah H Muhammad Purba;

76.27. Sebidang tanah seluas  $\pm 130.250$  M2, yang terletak di Desa Huta Raja, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Surat Ganti Kerugian tanggal 29 Agustus 2003 jo. Akta Jual Beli Nomor : 590/90/1998, tanggal 10 Maret 1998, terdaftar atas nama H. Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas tanah Husin ukuran 393 M;
- sebelah Barat berbatas Jalan ukuran 306 M;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Thamrin ukuran 320 M;
- sebelah Timur berbatas dengan Kebun PTTN ukuran 438 M;

Hlm. 55 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



76.28. Lima bidang tanah seluas  $\pm 93.579$  M2 yang terletak di Desa Marlaung, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) yang terdiri dari masing-masing seluas  $\pm 19.483$  M2, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Marlaung, Surat ukur Nomor : 1/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 19.229$  M2, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2/Marlaung, Surat ukur Nomor : 2/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 17.065$  M2, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3/Marlaung, Surat ukur Nomor : 3/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 17.812$  M2, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4/Marlaung, Surat ukur Nomor : 4/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 19.570$  M2, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5/Marlaung, Surat ukur Nomor : 5/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 19.990$  M2, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 6/Marlaung, Surat ukur Nomor : 6/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Jl. Desa Marlaung;
- sebelah Barat berbatas dengan Kebun H. Yahya Hrp (Khalifah);
- sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Hj. Siti asi/Torkis;
- sebelah Timur berbatas dengan Kebun Ernawati Lbs;

77. Bahwa oleh karena terbukti perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai dan mengusahai seluruh harta dan seluruh surat-

Hlm. 56 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





surat yang merupakan alas hak dari harta peninggalan/harta warisan Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dan Almarhumah *Nuraisah* Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan tanpa menghiraukan dan memperdulikan hak-hak dan porsi waris dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, sehingga cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mendaftarkan gugatan waris Mal-Waris ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan sekaligus memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mulia cq. Majelis Hakim Agama yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir ke persidangan dalam perkara ini;

78. Bahwa oleh karena Para Turut Tergugat adalah merupakan saudara kandung laki-laki dan juga sebagai ahli waris pengganti serta sekaligus merupakan Ahli Waris dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dan Almarhumah *Nuraisah* Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, maka sudah sewajarnya Para Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi dan mentaati isi putusan dalam perkara *a quo*;

79. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil posita sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk menentukan suatu hari persidangan dan sekaligus memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan untuk itu dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menetapkan Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014, karena sakit;

Hlm. 57 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dan mustahaq dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama ABD. RAHIM LUBIS adalah:
  - 4.1. Salmiah Nasution Binti Alomudo Nasution, sebagai Ibu kandung (telah meninggal dunia);
  - 4.2. Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai Isteri (telah meninggal dunia);
  - 4.3. Masnah Lubis Binti Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudari perempuan kandung;
  - 4.4. Akhyar Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara laki-laki kandung;
  - 4.5. Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Abdul Jalil Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudara laki-laki kandung dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015, yakni:
    - 4.5.1. Lisda Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan;
    - 4.5.2. Sartika Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan;
    - 4.5.3. Rahma Sari Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan;
    - 4.5.4. Putri Rahmi Sari Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan;
    - 4.5.5. Mahdi Martua Lubis Bin Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung laki-laki;
    - 4.5.6. Masrina Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan;
  - 4.6. Yusro Lubis Binti Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis, sebagai saudari perempuan kandung;
  - 4.7. Ahli Waris Pengganti dari Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhum),

Hlm. 58 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



sebagai saudara laki-laki kandung dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 Oktober 2005, yakni:

- 4.7.1. Rosanna Lubis Binti Gojali Lubis, sebagai anak kandung perempuan;
- 4.7.2. Ahmad Yani Lubis Bin Gojali Lubis, sebagai anak kandung laki-laki;
- 4.8. Ahli Waris Pengganti dari Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis (Almarhumah), sebagai saudara perempuan kandung dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 Januari 2005, yakni:
  - 4.8.1. Khoirul Asri Bin Aspan, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 4.8.2. Fitriani Binti Aspan, sebagai anak kandung perempuan;
5. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Gojali Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2005, yakni:
  - 5.1. Rosanna Lubis Binti Gojali Lubis, sebagai anak kandung perempuan;
  - 5.2. Ahmad Yani Lubis Bin Gojali Lubis, sebagai anak kandung laki-laki;
6. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Abdul Jalil Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015, yakni:
  - 6.1. Lisda Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan;
  - 6.2. Sartika Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan;
  - 6.3. Rahma Sari Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan;
  - 6.4. Putri Rahmi Sari Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan;

Hlm. 59 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Mahdi Martua Lubis Bin Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung laki-laki;
- 6.6. Masriani Lubis Binti Abdul Jalil Lubis, sebagai anak kandung perempuan;
7. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Nuraini Lubis Binti Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2005, yakni:
  - 7.1. Khoirul Asri Bin Aspan, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 7.2. Fitriani Binti Aspan, sebagai anak kandung perempuan;
8. Menetapkan Harta Bersama Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan adalah berupa:

## **Harta Benda Bergerak berupa:**

- 8.1. 1 (satu) unit Truck Fuso 220 PS dengan No. Polisi BK 8630 CK;
- 8.2. 1 (satu) unit Truck Fuso 220 PS dengan No. Polisi BL 9144 EB;
- 8.3. 1 (satu) unit Truck Hino dengan No. Polisi BB 9593 FP;
- 8.4. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel 136 PS dengan No. Polisi BB 9361 FP;
- 8.5. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel 136 PS dengan No. Polisi BB 9215 FA;
- 8.6. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel dengan No. Polisi BB 9299 FA;
- 8.7. 1 (satu) unit Mitsubishi L 300 dengan No. Polisi BB 1073 FP;
- 8.8. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser dengan No. Polisi BB 1016 XF;
- 8.9. 1 (satu) unit Toyota Hardtop dengan No. Polisi BB 55 FA;
- 8.10. 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport dengan No. Polisi BB 1994 FM;
- 8.11. Hasil bumi yang dahulu berada di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan

Hlm. 60 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kota Padangsidempuan dan diduga telah dijual sepeninggal pewaris:

- 8.11.1.  $\pm$  30 ton cengkeh kering;
- 8.11.2.  $\pm$  300 ton kayu manis kering;
- 8.11.3.  $\pm$  300 ton kemiri kulit;

**Harta Benda Tidak bergerak berupa :**

8.12. Sebidang tanah seluas  $\pm$  170 M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 256 tanggal 29 Mei 1998 yang terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mahmud Lubis;
- sebelah Barat berbatas Tanah Mahmud Lubis;
- sebelah Selatan berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Tanah milik H Syarfin Nst;

8.13. Sebidang tanah seluas  $\pm$  860 M2, yang teletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 257 tanggal 29 Mei 1998 yang terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Ishak Chaniago, Tanah milik Abd Jalil Lbs;
- sebelah Barat berbatas Tanah/rumah milik Mahmud Lubis/Hj. Nuraisah Hsb;
- sebelah Selatan berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Tanah milik Bakari Simanjuntak;

8.14. Sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan

Hlm. 61 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 256 tanggal 29 Mei 1998 yang terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik (kontrakan) Bidan Sahara;
- sebelah Barat berbatas Tanah (rumah) Mara Syahdan Hsb;
- sebelah Selatan berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Mahmud Lubis;

8.15. Sebidang tanah seluas  $\pm 162$  M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/07/II/PSP-Sel/2004 tanggal 13 Januari 2004, terdaftar atas nama H Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Barat berbatas Tanah Sati;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sati;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Nuraini Harahap;

8.16. Sebidang tanah seluas  $\pm 1.190,90$  M2, yang terletak di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 640/130/5/PSP-Sel/2000 tanggal 27 Mei 2000, terdaftar atas nama H Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Mahmud lubis;
- sebelah Barat berbatas tanah H. Mahmud Lubis;
- sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Mahlil Lubis, sekarang berbatas dengan tanah Ruslan simanjuntak;
- sebelah Timur dahulu berbatas tanah Mahlil Lubis sekarang berbatas dengan Parit;

Hlm. 62 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.17. Sebidang tanah seluas  $\pm 15 \times 14$  dan 13,5 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 640/195/47/PSP-Sel/1996 tanggal 25 April 1995, terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Ansari Nasution;
- sebelah Barat dahulu berbatas tanah Gandus Lubis, sekarang berbatas dengan bangunan Mesjid Hidayaturrahman;
- sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Gandus Lubis, sekarang berbatas dengan Gang Bengkel;
- sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Gojali Lubis, sekarang berbatas dengan Gang 2 M;

8.18. Sebidang tanah seluas  $\pm 5.081$  M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/65/PSP-BT/2002 tanggal 31 Mei 2002, terdaftar atas nama DR (HC) Ali Umar Tanjung dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan sawah Toibun Hasibuan dan Kebun Karet Imron Siregar;
- sebelah Barat berbatas Jalan Raya Baruas – Siloting;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum 2 M dan sawah Mardan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Imron Siregar;

8.19. Sebidang tanah seluas  $\pm 5.000$  M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 594.4/131/PSP-BT/2007 tanggal 20 Juli 2007, terdaftar atas nama Tuan Mahmud Lubis dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 63 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Parlaungan Hasibuan;
- sebelah Barat dahulu berbatas tanah Torkis Harahap, sekarang berbatas dengan tanah warga Tionghoa;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aman Guritah;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Rojob Harahap;

8.20. Sebidang tanah seluas  $\pm 4$  Lunggu, yang terletak di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 599/PSP.Tenggara/2006 tanggal 10 Agustus 2006, terdaftar atas nama Haji Mahmud Lubis dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan sawah Pandaraman;
- sebelah Barat berbatas sawah Sari Guna Harahap;
- sebelah Selatan berbatas dengan Koan Gajah;
- sebelah Timur berbatas dengan sawah h. Mhd Tehar Mtd;

8.21. Sebidang tanah seluas  $\pm 3$  Lunggu, yang terletak di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 599/PSP.Tenggara/2006 tanggal 10 Agustus 2006, terdaftar atas nama Haji Mahmud Lubis dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan sawah Pandaraman;
- sebelah Barat berbatas sawah Arman/Sariguna Hrp;
- sebelah Selatan berbatas dengan Koan Gajah;
- sebelah Timur berbatas dengan sawah Mahmud Lubis;

8.22. Sebidang tanah seluas  $\pm 300$  M2, yang terletak di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/242/05/2008, tanggal 26 September 2008, terdaftar atas nama Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 64 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara dahulu berbatas tanah Binsar Siahaan, sekarang berbatas dengan tanah Mansur Iantosa Srg;
- sebelah Barat dahulu berbatas Jalan Raya, sekarang berbatas dengan Jalan H.T. Rizal Nurdin;
- sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Gang, sekarang berbatas dengan Gang Pohan;
- sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah B. Nasution, sekarang berbatas dengan tanah Pudun Nst;

8.23. Sebidang tanah seluas  $\pm 300$  M2, yang terletak di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/247/05/2008, tanggal 17 Oktober 2008, terdaftar atas nama H. Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas tanah H. Kariuhum Hutasoit;
- sebelah Barat berbatas Jalan H. Tengku Rizal Nurdin;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah A-Tong;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Kariuhum Hutasoit;

8.24. Sebidang tanah seluas  $\pm 680$  M2, yang terletak di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/041/05/2009, tanggal 18 Februari 2009, terdaftar atas nama H. Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pendidikan;
- sebelah Barat berbatas Jalan H. Tengku Rizal Nurdin;
- sebelah Selatan berbatas dengan pekarangan Rido/Kombang;
- sebelah Timur berbatas dengan pekarangan Arsad Lubis;

8.25. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.500$  M2, yang terletak di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten

Hlm. 65 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor: 613/PSP/Timur/2001, tanggal 4 Juni 2001, terdaftar atas nama Rajab Ritonga, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas tanah Aman Simorangkir;
- sebelah Barat berbatas sawah Mahyudin;
- sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Azwar Samsy;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Muhammad Purba;

8.26. Sebidang tanah seluas  $\pm 130.250$  M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Huta Raja, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu tanah yang termaktub dalam Surat Ganti Kerugian tanggal 29 Agustus 2003 jo. Akta Jual Beli Nomor : 590/90/1998, tanggal 10 Maret 1998, terdaftar atas nama H. Mahmud Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas tanah Husin ukuran 393 M;
- sebelah Barat berbatas Jalan ukuran 306 M;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Thamrin ukuran 320 M;
- sebelah Timur berbatas dengan Kebun PTTN ukuran 438 M;

8.27. Lima bidang tanah seluas  $\pm 93.579$  M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Marlaung, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) yang terdiri dari masing-masing seluas  $\pm 19.483$  M<sup>2</sup>, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Marlaung, Surat ukur Nomor : 1/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 19.229$  M<sup>2</sup>, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2/Marlaung, Surat ukur Nomor : 2/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas  $\pm 17.065$  M<sup>2</sup>, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3/Marlaung, Surat ukur Nomor : 3/2006, tanggal

Hlm. 66 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas ± 17.812 M2, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4/Marlaung, Surat ukur Nomor : 4/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas ± 19.570 M2, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5/Marlaung, Surat ukur Nomor : 5/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, seluas ± 19.990 M2, yaitu tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 6/Marlaung, Surat ukur Nomor : 6/2006, tanggal 19 Juni 2006, terdaftar atas nama Martin Severino, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Jl. Desa Marlaung;
- sebelah Barat berbatas dengan Kebun H. Yahya Hrp (Khalifah);
- sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Hj. Siti asi/Torkis;
- sebelah Timur berbatas dengan Kebun Ernawati Lbs;

8.28. Tabungan dan Deposito pada Bank BNI yang diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan milyar rupiah;

9. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 8 (delapan) diatas, menjadi milik Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama ABD. RAHIM LUBIS dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Almarhum Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
10. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang menjadi milik Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dari harta bersama tersebut pada dictum angka 8 (delapan) diatas adalah Harta Warisan/Harta Peninggalan dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis;
11. Menetapkan bagian porsi dan bagian masing-masing Ahli Waris yang sah dan mustahaq dari Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis atas harta

Hlm. 67 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



peninggalan/harta warisan Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis tersebut diatas;

12. Menetapkan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, karena sakit;

13. Menetapkan Ahli Waris yang sah dan mustahaq dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan adalah:

13.1. Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai saudara laki-laki kandung, yakni :

13.1.1. Abdul Malik Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;

13.1.2. Zulkarnaen Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;

13.1.3. Zubaidah Hasibuan Binti Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung perempuan;

13.1.4. Pahri Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;

13.1.5. Sukhri Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan Alias Suhri Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;

13.1.6. Mulianta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;

13.1.7. Zainal Abidin Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;

13.1.8. Salman Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;

13.2. Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Hj. Siti Hadirah Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai saudara perempuan kandung, yakni:

Hlm. 68 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2.1. Erlis Rosita Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan;
- 13.2.2. Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Sahrul Ispandi Nasution Bin M. Muksin, yakni:
  - 13.2.2.1. Anisa Ulfa Nasution Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan.
  - 13.2.2.2. Khalisa Insani Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan;
  - 13.2.2.3. Fauzan Ahmad Muhsin Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;
  - 13.2.2.4. Muhammad Hasan Abdilah Bin Sahrul Ispandi Nasution, Anak Kandung Laki-laki;
- 13.2.3. Fahmi Amrin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki;
- 13.2.4. Syafrin Hamdani Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki;
- 13.2.5. Indria Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan;
- 13.2.6. Fakhruddin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki;
- 13.2.7. Rahmat Halomoan Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki;
- 13.2.8. Sri Erlina Wahyu Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan;
- 13.2.9. Ade Nirma Dewi Nasution Binti M. Muksin, anak Kandung perempuan;
- 13.2.10. Nora Rahmi Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan;
- 13.3. Ahanni Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, sebagai saudara laki-laki kandung;
14. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Hurabot Hasibuan Bin Ja Sinaungan Hasibuan, yakni:

Hlm. 69 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.1. Ahli Waris Pengganti Almarhum Abdul Malik Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki, yakni :
  - 14.1.1. Nur Hasana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 14.1.2. Mardiana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 14.1.3. Sri Wahyuni Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 14.1.4. Muhammad Ali Nafiah Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki;
  - 14.1.5. Dewi Purnamasari Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 14.1.6. Anwar Saleh Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki;
- 14.2. Zulkarnaen Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;
- 14.3. Zubaidah Hasibuan Binti Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung perempuan;
- 14.4. Pahri Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki
- 14.5. Sukhri Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan Alias Suhri Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;
- 14.6. Ahli Waris Pengganti Almarhum Mulianta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki, yakni :
  - 14.6.1. Nur Samsinar Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 14.6.2. Laila Mandasari Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 14.6.3. Riskon Jadidah Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 14.6.4. Rahmayanti Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan;

Hlm. 70 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- 14.6.5. Maritona Okta Fiani Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan;
- 14.7. Zainal Abidin Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;
- 14.8. Salman Efendi Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, sebagai anak kandung laki-laki;
15. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Abdul Malik Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, yakni :
  - 15.1.1. Nur Hasana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 15.1.2. Mardiana Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 15.1.3. Sri Wahyuni Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 15.1.4. Muhammad Ali Nafiah Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki;
  - 15.1.5. Dewi Purnamasari Hasibuan Binti Abdul Malik Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 15.1.6. Anwar Saleh Hasibuan Bin Abdul Malik Hasibuan, anak kandung laki-laki;
16. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Mulianta Hasibuan Bin Hurabot Hasibuan, yakni :
  - 16.1.1. Nur Samsinar Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 16.1.2. Laila Mandasari Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 16.1.3. Riskon Jadidah Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 16.1.4. Rahmayanti Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan;
  - 16.1.5. Maritona Okta Fianti Hasibuan Binti Mulianta Hasibuan, anak kandung perempuan;

Hlm. 71 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



17. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Hj. Siti Hadira Hasibuan Bin Ja Sinaungan HASIBUAN yakni:
  - 17.1. Erlis Rosita Nasution Binti M. Muksin, Anak Kandung Perempuan;
  - 17.2. Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Sahrul Ispandi Nasution Bin M. Muksin, yakni:
    - 17.2.1. Anisa Ulfa Nasution Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan;
    - 17.2.2. Khalisa Insani Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan;
    - 17.2.3. Fauzan Ahmad Muhsin Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;
    - 17.2.4. Muhammad Hasan Abdilah Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;
  - 17.3. Fahmi Amrin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki;
  - 17.4. Syafrin Hamdani Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki;
  - 17.5. Indria Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan;
  - 17.6. Fakhrudin Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki;
  - 17.7. Rahmat Halomoan Nasution Bin M. Muksin, anak kandung laki-laki;
  - 17.8. Sri Erlina Wahyu Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan;
  - 17.9. Ade Nirma Dewi Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan;
  - 17.10. Nora Rahmi Sari Nasution Binti M. Muksin, anak kandung perempuan;
18. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Sahrul Ispandi Nasution Bin Mukhsin Nasution, yakni:
  - 18.1. Anisa Ulfa Nasution Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan;

Hlm. 72 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- 18.2. Khalisa Insani Binti Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung perempuan;
- 18.3. Fauzan Ahmad Muhsin Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;
- 18.4. Muhammad Hasan Abdilah Bin Sahrul Ispandi Nasution, anak kandung laki-laki;
19. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dengan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan sebagaimana tersebut pada dictum angka 8 (*delapan*) yang menjadi milik Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan diatas ditambah bagian Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Jasinanungan Hasibuan dari harta peninggalan/harta warisan Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis adalah Harta Peninggalan/harta warisan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan;
20. Menetapkan bagian porsi dan bagian masing-masing Ahli Waris yang sah dan mustahaq dari Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Jasinanungan Hasibuan atas harta peninggalan/harta warisan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Jasinanungan Hasibuan tersebut diatas;
21. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk segera menyerahkan seluruh boedel waris beserta surat-surat yang merupakan alas hak dari boedel waris Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam keadaan baik, berharga dan seketika, secara sukarela dan apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara eksekusi melalui Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Hlm. 73 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



22. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I, II dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dan Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Ahli Waris Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis yang dikenal juga dengan nama Abd. Rahim Lubis dan Ahli Waris Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan, sesuai dengan porsi dan bagiannya masing-masing;
23. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
24. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi/diwakili kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, Tergugat II dan Tergugat III telah datang menghadap ke persidangan diwakili Kuasanya pada sidang tanggal 27 September 2023 dalam agenda pembuktian, dan Turut Tergugat III, VI, V, VI, dan Turut Tergugat IX telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat I, II, VII, VIII, X sampai dengan Turut Tergugat XXXI tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil melalui surat tercatat dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan masing-masing surat kuasa Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya A.D. Handoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan surat kuasa Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, memeriksa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Hlm. 74 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan masing-masing surat kuasa Tergugat II dan Tergugat III kepada Kuasa Hukumnya Muhammad Soleh Pohan, S.H., dan Sutan Raja Harahap, S.H., serta memeriksa surat kuasa Tergugat II dan Tergugat III kepada Kuasa Hukumnya, memeriksa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tertanggal 27 September 2023 Para Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, maka diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator non Hakim dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yaitu Ahmad Sukri, S.H.I., CPM dan terhadap pelaksanaan mediasi tersebut Majelis Hakim telah membaca laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 12 Oktober 2023 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses persidangan secara elektronik dengan dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat III, VI, V, VI, dan Turut Tergugat IX tidak menyerahkan jawaban pada persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah menghadirkan bukti surat dalam persidangan berupa:

#### Bukti Surat Para Penggugat

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Rajamin/Abdul Rahim Lubis yang diterbitkan oleh Lurah Wek V. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;

Hlm. 75 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Salmiah Nasution yang diterbitkan oleh Lurah Wek V. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Rajamin/Abdul Rahim Lubis dan Almh. Salmiah Nasution yang diterbitkan oleh Lurah Wek V. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Mahmud Lubis yang diterbitkan oleh Lurah Wek V. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nuraisah Hasibuan yang diterbitkan oleh Lurah Wek V. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Abdul Jalil Lubis yang diterbitkan oleh Lurah Wek V. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Abdul Jalil Lubis yang diterbitkan oleh Lurah Wek V. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nuraini yang diterbitkan oleh Lurah Wek V. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almh. Nuraini Nasution yang diterbitkan oleh Lurah Wek V. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 76 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Ja Sinaungan Hasibuan dan Almh. Siti Lona Harahap yang diterbitkan oleh Camat Padangsidimpuan Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.10;
  11. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Abdul Rahim Lubis yang diterbitkan oleh Lurah Wek V. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.11;
  12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 440/496/2020 tanggal 08 Juli 2020 atasnama Gozali Lubis, yang dikeluarkan Lurah WEK V Padangsidimpuan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.12;
  13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 08 Juli 2020 atas nama Almarhum Gozali Lubis, yang dikeluarkan Lurah WEK V Padangsidimpuan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.13;
  14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/295/PYBIII/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Almarhum M. Muksin, yang dikeluarkan Lurah Penyabungan III, Kecamatan Penyabungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.14;
  15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/304/PYBIII/VII/2020, tanggal 07 Juli 2020, atas nama Almarhum M. Muksin dan Almarhumah Hj. Siti Hadirah, yang dikeluarkan Lurah Penyabungan III, Kecamatan Penyabungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hlm. 77 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/308/PYBIII/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 atas nama Almarhumah Hj. Siti Hadirah Hasibuan, yang dikeluarkan Lurah Penyabungan III, Kecamatan Penyabungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Akta Jual Beli No : 599/Psp.Tenggara/2006 tanggal 10 Agustus 2006, yang dikeluarkan Haji Syarfahum Siregar, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Padangsidempuan Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Akta Jual Beli No : 607/Psp.Tenggara/2006 tanggal 11 Agustus 2006, yang dikeluarkan Haji Syarfahum Siregar, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Padangsidempuan Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Nomor : 23/E/HL/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Nomor : 32/E/HL/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Bapak Kepolisian Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Surat Nomor : 32/E/HL/IX/2020 tanggal 29 September 2020, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Utama

Hlm. 78 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Nomor : 21/E/HL/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi Surat Nomor: 22/E/HL/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/394/2023 tanggal 31 Agustus 2023, atasnama Almarhum Abdul Malik Hasibuan, yang dikeluarkan Lurah Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.24;
25. Fotokopi Surat Nasab Almarhum Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis tanggal 22 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.25;
26. Fotokopi Surat Nasab Almarhumah Nuraisah Hasibuan Binti Jasinaungan Hasibuan tanggal 22 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.26;
27. Fotokopi Website sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan menyangkut data umum perkara No.82/Pdt.P/2021/PA.Psp.K. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.27;

Hlm. 79 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Website sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan menyangkut data umum perkara No.82/Pdt.P/2021/PA.Psp.K. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.28;

Bukti Saksi Penggugat:

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 5 (lima) orang saksi di persidangan sebagaimana berikut:

1) Anisah Binti Lobe Baharuddin Siregar, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Perkebunan PK Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidimpunan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang Alm Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Nuraisah Hasibuan sejak saya kecil;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan waktu meninggalnya Almh Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa yang saksi ketahui Almh meninggal karena sakit dan pada saat meninggal Almh Nuraisah Hasibuan beragama Islam;
- Bahwa Nuraisah Hasibuan meninggal dunia di usia 65 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui ayah Almh Nuraisah Hasibuan yaitu Jasinaungan Hasibuan sedangkan ibunya saksi tidak ingat;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara dari Almh Nuraisah Hasibuan sebanyak 3 orang yaitu Hadrah Hasibuan, Rabot Hasibuan dan Anni Hasibuan;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari Almh Nuraisah Hasibuan bernama Mahmud lubis;
- Bahwa saksi kenal dengan suami dari Almh Nuraisah Hasibuan karena saat menikah dahulu Nuraisah Hasibuan dengan Mahmud Lubis saksi ikut sebagai Pendamping dari Nuraisah Hasibuan;

Hlm. 80 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Almh Nuraisah Hasibuan berstatus Perawan dan Mahmud Lubis berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Almh Nuraisah Hasibuan 1 kali pada saat Almh masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Ayah dan Ibu dari Mahmud Lubis dan saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Mahmud Lubis sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almh Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Alm Mahmud Lubis meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara dari Alm Mahmud Lubis sebanyak 5 orang 3 laki laki dan 2 perempuan dan saya tidak mengetahui nama nya;
- Bahwa yang saksi ketahui selama masa hidupnya Almh Nuraisah Hasibuan mempunyai sawah, kebun dan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Almh Nuraisah punya sawah, kebun dan rumah dari cerita Almh Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa yang saksi ketahui Sawah seluas 3 Lunggu ( 05 Ha ) terletak di Saba Bolak antara desa Manunggang dan desa Goti, kebun di Desa salambue sekarang kebun tersebut telah ditempati PLN, kemudian rumah di Jl Imam Bonjol Gang Bengkel Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti batas batas dari sawah tersebut, yang saksi tahu sebelah Timur berbatas dengan Halit Daulay yang lainnya;
- Baha saksi pernah melihat sawah tersebut karena sawah ibu saksi di dekat tanah tersebut;
- Bahwa yang mengelola sawah tersebut istri dari Malik Hasibun;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah Almh Nuraisah Hasibuan tersebut berbentuk permanen tidak bertingkat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Almh Nuraisah sebanyak 2 kali pertama bertemu dengan Almh Nuraisah Hasibuan kedua pada saat Almh meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut sekarang;

Hlm. 81 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha yang saksi ketahui saudara kandung dari Almh Nuraisah Hasibuan adalah Ahanni Hasibuan masih hidup, Siti Hadirah Hasibuan sudah meninggal dan Hurabot Hasibuan sudah meninggal;
  - Bahwa yang saksi ketahui Hadirah Hasibuan pada saat meninggal dunia mempunyai anak tetapi saksi tidak mengenalnya dan Hurabot Hasibuan mempunyai beberapa anak yaitu Abdul Malik telah meninggal dunia dan mempunyai keturunan 6 orang anak, Zulkarnaen, Zubaidah, Sukhri Efendi, Fahri, Mulianta telah meninggal dunia, Zainal Abidin telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui Almh Nuraisah Hasibuan dan Alm Mamud Lubis mengangkat 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki laki dan ketiga anak tersebut di ambil dari pihak Alm Mahmud Lubis;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ke 3 anak angkat tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Penggugat kepada saksi melalui Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu Almh Nuraisah dan Alm Mahmud Lubis menikah saksi berperan sebagai pendamping penganten perempuan;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Tergugat kepada saksi melalui Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Almh pada saat sebelum menikah bertempat tinggal di Pijor Koling dan setelah menikah bertempat tinggal di Tapak Kuda rumah orang tua Alm Mahmud Lubis;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Almh Nuraisah Hasibuan dan Alm Mahmud Lubis di Tapak Kuda;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dari Almh Nuraisah adalah saudaranya yang bernama Hurabot Hasibuan;
  - Bahwa saksi sering bertemu karena Almh sering berkunjung ke Pijorkoling;
  - Bahwa Almh Nuraisah menceritakan kepada saksi bahwa ia dan suaminya telah mengangkat anak dari pihak keluarga suaminya;
  - Bahwa Almh Nuraisah Hasibuan tidak pernah membawa anak anaknya;

Hlm. 82 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Afridah binti Yahya umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel Ujung, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa** saksi akan menerangkan tentang anak anak yang di diangkat oleh Alm Mahmud lubis dan Almh Nuraisah Hasibuan;
- **Bahwa** hubungan saksi dengan anak yang diangkat oleh Alm Mahmud Lubis dan Almh Nuraisah Hasibuan adalah sebagai ibu dari Para Penggugat IV S.D VIII;
- **Bahwa** Alm Mahmud Lubis dan Almh Nuraisah Hasibuan semasa hidupnya mengangkat Rosanna Lubis, Rahmat Fauzi Lubis, Putri Rahmi Lubis;
- **Bahwa** yang saksi tahu bahwa Rosanna Lubis anak dari Gozali Lubis, Rahmat Fauzi Lubis anak dari Akhyar Lubis, serta Putri Rahmi Lubis anak saksi sendiri dengan Abdul Jalil Lubis;
- **Bahwa** Rosanna Lubis diasuh sejak umur 7 tahun, Rahmad Fauzi Lubis diasuh sejak umur 7 bulan dan Putri Rahmi Lubis diasuh sejak lahir;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Tergugat kepada saksi melalui Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa** yang menikahkan Putri Rahmi Sari Lubis adalah Ahyar Lubis;

3) Syarpin Nasution bin Maraidin Nasution, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel No. 23 Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa** saksi kenal dengan Alm Mahmud Lubis dengan Almh Nuraisah Hasibuan karena isteri saksi yaitu Penggugat I bersaudara kandung dengan Alm Mahmud Lubis;
- **Bahwa** Alm Mahmud Lubis dengan Almh Nuraisah Hasibuan menikah tahun 1980;

Hlm. 83 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm Mahmud Lubis dengan Almh Nuraisah Hasibuan tidak mempunyai keturunan;
  - Bahwa Almh Nuraisah Hasibuan meninggal dunia pada tahun 2016 dan Alm Mahmud Lubis meninggal dunia pada tahun 2014;
  - Bahwa Alm Mahmud Lubis dengan Almh Nuraisah Hasibuan tidak pernah mengangkat anak secara hukum, yang ada keduanya hanya mengasuh tiga orang anak – anak dari saudara Alm Mahmud Lubis;
  - Bahwa anak pertama Rahmat Fauzi Lubis anak dari Ahyar lubis, Rosanna Lubis anak dari Gozali Lubis dan Putri Rahmi Lubis anak dari Akhyar Lubis;
  - Bahwa Rosanna Lubis dan Gozali lubis tidak tahu berapa usianya pada saat diasuh oleh Alm Mahmud Lubis dengan Almh Nuraisah Hasibuan sedangkan Putri Rahmi Lubis diasuh sejak bayi;
  - Bahwa Rosanna Lubis dan Putri Rahmi Lubis sudah menikah dan sekarang tinggal bersama suami masing masing;
  - Bahwa saksi tidak mengingat siapa yang menikahkan Rosanna Lubis, sedangkan yang menikahkan Putri Rahmi Lubis adalah Mahdi Martua Lubis saudara laki lakinya;
- 4) Rudianto bin Arzali, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Al Wasliyah Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang Ahli waris Rahmat Fauzi Lubis dan pewaris Alm Mahmud Lubis;
  - Bahwa saksi kenal dengan Alm Mahmud Lubis dan Istrinya Almh Nuraisah Hasibuan karena saksi satu Lingkungan dengan Alm Mahmud Lubis;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Alm Mahmud Lubis dan Istrinya Almh Nuraisah Hasibuan tidak mempunyai anak;
  - Bahwa karena saksi bertempat tinggal satu lingkungan dengan Alm Mahmud Lubis dengan istrinya Almh Nuraisah Hasibuan;

Hlm. 84 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Alm Mahmud Lubis dengan istrinya Almh Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali kerumah Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak anak dirumah Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara dari Alm Mahmud Lubis sebanyak 5 orang yaitu Gozali Lubis, Abdul Jalil lubis, Nuraini lubis, Masnah lubis dan Yusroh lubis;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu dari Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa lebih dahulu ayahnya Alm Mahmud lubis meninggal baru ibunya;
- Bahwa saudara dari Alm Mahmud Lubis beberapa sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Alm Mahmud lubis yaitu Gozali Lubis, Abdul Jalil Lubis dan Nuraini Lubis;
- Bahwa istrinya Alm Mahmud Lubis meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara saudara dari istri Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa yang saksi ketahui Alm Mahmud Lubis semasa hidupnya mempunyai Rumah di Aek Tampang,sebidang tanah dekat rumah saksi, sebidang tanah di daerah Manunggang;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah di Aek tampang diperoleh Alm Mahmud lubis pada saat masih berjualan, kemudian tanah dekat rumah saksi dibeli Alm Mahmud Lubis dari Non Muslim dan tanah di manunggang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas, ukuran dan batas batasnya;
- Bahwa adalagi harta yang lain berupa kendaraan Truk Puso dan mobil yang sering dipakai Alm Mahmud Lubis semasa hidupnya;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Penggugat kepada saksi melalui Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Alm Mahmud lubis mengasuh 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak anak yang di asuh oleh Alm Mahmud Lubis adalah anak anak saudara dari Alm Mahmud Lubis, yaitu Rosanna

Hlm. 85 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubis anak dari Gozali Lubis Putri Rahmi Lubis anak dari Abdul Jalil Lubis dan Rahmad Fauzi Lubis anak dari Akhyar Lubis;

- Bahwa saksi tidak tahu pastinya sejak kapan anak-anak tersebut diasuh, tapi yang saksi lihat ketiga anak tersebut sejak kecil sudah bersama dengan Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa saat ini Rahmad Fauzi Lubis di rumah Alm Mahmud Lubis, 1 orang dibandung dan 1 orang lagi di Aek Tampang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penetapan ahli waris setelah meninggalnya Alm Mahmud Lubis dan Istrinya Almh Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah harta-harta tersebut dibagi oleh Ahli Warisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa harta – harta tersebut tidak dibagi;
- Bahwa saat ini harta – harta Alm Mahmud Lubis dan Almh Nuraisah Hasibuan dikuasai oleh Rahmad Fauzi Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan hukum tentang warisan dari Alm Mahmud Lubis dengan Istrinya Almh Nuraisah Hasibuan karena para Penggugat meminta untuk dibagi harta - harta dari Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah di musyawarahkan oleh para Penggugat dan para Tergugat;

5) Lukman Hasibuan bin Maskud Hasibuan, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel Ujung, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan:

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang Alm Mahmud lubis;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm Mahmud Lubis sejak dari anak muda dan saksi satu kampung dengan Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Alm Mahmud Lubis yaitu Almh Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa Alm Mahmud Lubis dengan Almh Istrinya Nuraisah Hasibuan semasa hidupnya bertempat tinggal di Gang Bengkel Padangsidempuan;

Hlm. 86 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Alm Mahmud Lubis dengan Alm Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa Alm Mahmud Lubis dengan Istrinya Alm Nuraisah Hasibuan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Alm Mahmud Lubis dengan Alm Nuraisah Hasibuan tidak mempunyai anak dari cerita orang orang;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal Ayahnya Alm Mahmud Lubis baru Alm Mahmud Lubis kemudian ibunya Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm Mahmud Lubis mempunyai 6 orang saudara yaitu Gozali Lubis, Akhyar Lubis, Abdul Jalil Lubis, Masnah Lubis, Yusroh Lubis dan Nuraini Lubis;
- Bahwa Alm Mhamud Lubis meninggal dunia tahun 2014 disusul oleh Istrinya Nuraisah Hasibuan tahun 2016;
- Bahwa setelah Alm Mhamud Lubis meninggal dunia istrinya Alm Nuraisah Hasibuan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui Alm Mhamud Lubis dengan Alm Nuraisah Hasibuan semasa hidupnya tidak mempunyai anak kandung, tetapi mereka mengasuh 3 orang anak, yang diambil dari anak saudara Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa yang saksi ketahui anak yang diasuh oleh Alm Mahmud Lubis dengan istrinya Alm Nuraisah Hasibuann adalah Rosanna Lubis, Rahmad Fauzi Lubis, dan Putri Rahmi Sari Lubis;
- Bahwa saksi tidak tahu di umur berapa ke 3 anak tersebut diasuh, tetapi saksi lihat sejak kecil ke 3 nya sudah bersama Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak - anak yang diasuh olehm Mahmud Lubis dengan istrinya Alm Nuraisah Hasibuan merupakan anak anak dari saudara nya Alm Mahmud Lubis dari cerita keluarga Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal ayahnya Alm Nuraisah Hasibuan setelah itu baru Alm Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang Alm Nuraisah Hasibuan bersaudara;

Hlm. 87 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Alm Mahmud Lubis semasa hidupnya mempunyai Rumah di gang bengkel Aek Tampang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan surat surat kepemilikan dari harta Alm Mahmud Lubis tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu hanya rumah tersebut dan tidak ada harta yang lain;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Penggugat kepada saksi melalui Majelis Hakim Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi satu kampung dengan Alm Mahmud Lubis dan sering jumpa di jalan;
- Bahwa saksi mengetahui berapa orang bersaudara anak dari Alm Gozali Lubis 3 orang bersaudara salah satunya Rosanna Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui berapa orang bersaudara anak dari Alm Gozali Lubis 8 orang bersaudara salah satunya yaitu Rahmad Fauzi Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui berapa orang bersaudara anak dari Alm Abdul Jalil Lubis 4 orang bersaudara salah satunya yaitu Putri Rahmi Lubis;
- Bahwa anak - anak yang diasuh oleh Alm Mahmud Lubis tersebut ke 3 nya sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Rahmad Fauzi Lubis;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah harta-harta tersebut dibagi oleh Ahli Warisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa harta – harta tersebut tidak dibagi;
- Bahwa harata lain dari Alm Mahmud Lubis berupa harta bergerak 5 unit truk dan satu Toyota Hartop;

Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan cukup dengan buktinya di persidangan;

Bukti Surat Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya telah menghadirkan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmad Fauzi Lubis Nomor : 1277022609160003 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hlm. 88 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Rahmad Fauzi Lubis Nomor : 1277020501920009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Putri Rahmi Sari Lubis Nomor : 1277020709160004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan asli legalisirnya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.3;
  4. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Putri Rahmi Sari Lubis Nomor : 1277025604940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.4;
  5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmad Fauzi Lubis Nomor : 1590/KI-CS/1997 tanggal 11 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.5;
  6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putri Rahmi Sari Lubis Nomor : 1591/KC-CS/1997 Tanggal 11 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/19/II/2014 atas nama Rahmad Fauzi Lubis tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, bukti

Hlm. 89 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0094/027/III/2016 Tanggal 19 Maret 2016 atas nama Putri Rahmi Sari Lubis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Atas nama Rahmad Fauzi Lubis, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Rahmad Fauzi Lubis, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar sesuai Atas nama Putri Rahmi Sari Lubis, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Putri Rahmi Sari Lubis, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Alm Mahmud Lubis Nomor 1277021009080006 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) Nomor: R/33/II/2016 Tanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis tetapi telah dicek kepada para saksi yang ikut menandatangani dan diakui kebenarannya, kemudian diberi tanda bukti T.14;

Hlm. 90 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Saksi Tergugat II dan Tergugat III

Bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat II dan Tergugat III juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1) Sofyan Lubis bin Kirullah Lubis, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Jalan Tanjung, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, tidak mempunyai hubungan keluarga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang kegiatan saya selama bersama dengan Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa saksi bekerja dengan Alm Mahmud Lubis sejak tahun 2004 Sampai dengan 2018;
- Bahwa saksi bekerja dengan Alm Mahmud Lubis sebagai penjaga gudang;
- Bahwa Alm Mahmud Lubis bertempat tinggal di Gang Bengkel Aek Tampang dan rumahnya berdampingan dengan gudang yang saksi jaga;
- Bahwa saksi jarang bercerita dengan Alm Mahmud Lubis, hanya sekali sekali bila ada waktu;
- Bahwa Pernah melihat istri Alm Mahmud Lubis di rumah tersebut dan anak – anak nya;
- Bahwa saksi kenal dengan ketiga anak Alm Mahmud Lubis yang bernama Sanna, Rahmad dan Rahmi;
- Bahwa saksi pernah melihat kartu keluarga dari Alm Mahmud Lubis dan disitu tertulis ke 3 orang anak tersebut anak dari Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa selain dari Kartu Keluarga saksi melihat dari keakrapan antara Alm Mahmud Lubis dengan ketiga anak – anaknya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dengan Alm Mahmud Lubis, saksi tidak pernah mendengar ada orang keberatan tentang anak – anak Alm Mahmud lubis tersebut;
- Bahwa Alm Mahmud Lubis meninggal dunia tahun 2014;

Hlm. 91 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa saja yang hadir pada saat Alm Mahmud Lubis meninggal dunia, karena saksi saat itu sibuk dan pada saat Alm Mahmud Lubis meninggal dunia saksi ikut menguburkannya;
- Bahwa saksi ingat lebih dahulu ayahnya Alm Mahmud Lubis meninggal dunia kemudian Mahmud Lubis seterusnya ibunya Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara dari Alm Mahmud Lubis 3 orang Laki – laki yang perempuan saksi tidak tahu;
- Bahwa Istri Alm Mahmud Lubis meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui semasa hidupnya Alm Mahmud Lubis mempunyai rumah dan gudang tempat usaha di gang Bengkel Aek Tampang kota Padangsidempuan;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut setelah Alm Mahmud Lubis dan Istrinya Almh Nuraisah meninggal dunia dalah Rahmad Fauzi Lubis selaku anaknya laki – laki;
- Bahwa saksi hadir pada saat Rahmi menikah, dan saat itu juga hadir Rahmad Fauzi Lubis, sedangkan pada saat Rosanna menikah saksi tidak hadir;

Bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat kepada saksi melalui Majelis Hakim, saksi telah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Jalil Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Putri Rahmi Sari Lubis anak dari Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa saksi kenal karena Ahyar Lubis saudara dari Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan ahyar Lubis dengah Rahmad Fauzi Lubis adalah hubungan sebagai Uak nya dari Rahmad Fauzi Lubis;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gozali Lubis tapi saksi pernah mendengar nama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Gozali Lubis dengan Rosanna Lubis;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penetapan Ahli Waris Alm Mahmud Lubis dengan Istrinya Almh Nuraisah Lubis;

Hlm. 92 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu anak-anak dari Alm Mahmud Lubis mengajukan Penetapan Ahli Waris pada September tahun 2021, karena saat itu saksi sudah tidak bekerja lagi dengan keluarga Alm Mahmud Lubis;
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang Penetapan Ahli Waris dari Alm Mahmud Lubis pada tahun 2022 karena saat itu saksi sudah tidak bekerja lagi dengan keluarga Alm Mahmud Lubis
- 2) Afrizal Ritonga bin Torang Ritonga, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan BM .Muda Silandit, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, tidak mempunyai hubungan keluarga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang Alm Mahmud lubis;
  - Bahwa saksi kenal dengan Alm Mahmud Lubis karena saksi adalah mantan Supir Keluarga Alm Mahmud Lubis dari tahun 2004 sampai dengan 2016, dan setelah itu menjadi supir truk sampai tahun 2022;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Alm Mahmud Lubis;
  - Bahwa Alm Mahmud Lubis mempunyai 3 orang anak 1 laki laki 2 perempuan;
  - Bahwa ketika saksi mulai bekerja dengan Alm Mahmud Lubis anak – anak Alm Mahmud lubis sudah ada;
  - Bahwa Pada saat saksi bekerja waktu itu Rosanna Lubis Kuliah, Rahmad Fauzi Lubis SMA ,sedangkan Putri Rahmi Sari Lubis waktu itu Sekolah Dasar;
  - Bahwa saksi menegtahui pada saat itu anak – anak Alm Mahmud lubis masih bersekolaharena saksi selaku supir pernah antar jemput Rahmat Fauzi Lubis dan Putri Rahmi Sari Lubis ke sekolah;
  - Bahwa saksi kenal yang bernama Nuraisah Hasibuan;
  - Bahwa Alm Mahmud Lubis meninggal tahun 2014;
  - Bahwa saksi kenal dengan ibu dari Alm Mahmud Lubis;
  - Bahwa ibu dan Istri serta anak-anak nya masih hidup pada saat Alm Mahmud Lubis meninggal dunia;

Hlm. 93 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat Istri dari Alm Mahmud Lubis meninggal dunia antara 2016 sampai 2017;
- Bahwa saksi yakin anak- anak yang ada di rumah Alm Mahmud Lubis adalah anak kandung Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga dari Alm Mahmud Lubis dan disitu tercatat ke 3 orang anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah itu menentukan anak kandung atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang lain mengakui bahwa anak – anak Alm Mahmud Lubis bukan anak kandung nya;
- Bahwa saksi kenal dengan salah satu dari saudara kandung Alm Mahmud Lubis yaitu Akhyar Lubis dan yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Akhyar Lubis pernah datang kepada Alm Mahmud Lubis tentang keberadaan anaknya yang bernama Rahmad Fauzi Lubis;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini anak- anak Alm Mahmud lubis ketiganya sudah menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Rosanna Lubis dan Putri Rahmi Sari Lubis menikah;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Rosaan Lubis menikah adalah ayah kandungnya yaitu Alm Mahmud Lubis sedangkan Putri Rahmi Sari Lubis yang menikahkan adalah Rahmad Fauzi Lubis karena pada saat itu Mahmud Lubis telah meninggal dunia;

Bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat kepada saksi melalui Majelis Hakim, saksi telah memberikan keterangan:

- Bahwa yang saksi ketahui dan dengar Rahmad Fauzi Lubis memanggil Uda kepada Akhyar Lubis;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penetapan Ahli Waris Alm Mahmud Lubis dengan Istrinya Almh Nuraisah Lubis;
- Bahwa saksi pernah tahu anak-anak dari Alm Mahmud Lubis mengajukan Penetapan Ahli Waris pada September tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah tahu tentang Penetapan Ahli Waris dari Alm Mahmud Lubis pada tahun 2022, karena saksi hanya seorang supir;

Hlm. 94 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan cukup dengan buktinya di persidangan;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 23 November 2023 sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sedangkan Tergugat I dan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Para Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang memeriksa dan mengadili sengketa bidang kewarisan antara orang-orang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan XXXI telah dipanggil secara resmi dan patut melalui email dan surat tercatat untuk menghadap ke persidangan, Para Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak

Hlm. 95 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil melalui surat tercatat untuk datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III hadir ke persidangan diwakili oleh Kuasanya mulai persidangan tanggal 27 September 2023 pada agenda pembuktian, sedangkan Turut Tergugat yang pernah hadir secara *in person* kepersidangan hanya Turut Tergugat III, VI, V, VI, IX sedangkan Turut Tergugat yang lainnya tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat X dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum yaitu A.D. Handoko, S.H., M.H., Liberty Sinaga, S.H., M.H., Khairun Na'im, S.H., M.H., Hadi Alamsyah, S.H., Nuh Reza Syaputra, S.H., Sandro P. Gultom, S.H., Ricxon J.C. Sitompul, S.H., maka terhadap hal itu Majelis Hakim menilai Para kuasa hukum Para Penggugat tersebut telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI selanjutnya telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/Pengadilan Tinggi Medan dan terhadap surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 7 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mendampingi dan mewakili Para Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat III telah hadir pada persidangan tanggal 27 September 2023 dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum yaitu Muhammad Soleh Pohan, S.H., dan Sutan Raja Harahap, S.H., maka terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III tersebut keduanya telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/Pengadilan Tinggi Medan dan terhadap surat kuasa khusus yang dibuat oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III pada tanggal 25 September 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mendampingi dan mewakili Tergugat I sampai dengan Tergugat III dipersidangan;

Hlm. 96 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Para Turut Tergugat III, VI, V, VI, dan Turut Tergugat IX untuk menyelesaikan sengketa perkara secara musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 27 September 2023 dalam agenda pembuktian, Para Penggugat hadir dipersidangan didampingi oleh Kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya untuk pertama kalinya, Para Turut Tergugat III, VI, V, VI, dan Turut Tergugat IX hadir in person dalam persidangan, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat I, II, VII, VIII, X sampai dengan Turut Tergugat XXXI tidak hadir di persidangan, maka kepada para pihak yang hadir yaitu Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III dan Para Turut Tergugat III, VI, V, VI, dan Turut Tergugat IX diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 melalui mediator terdaftar dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yaitu Ahmad Sukri, S.H.I., CPM., dan terhadap pelaksanaan mediasi tersebut Majelis Hakim telah membaca laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tersebut tanggal 12 Oktober 2023 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Penggugat dan Para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis dan Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan yang telah meninggal dunia, dan memohon agar harta peninggalan Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis dan Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan sebagaimana dalam gugatan pada posita angka 23 dan petitum angka 8 yang dikuasai oleh Para Tergugat ditetapkan sebagai harta warisan dan dibagi kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan bagian faraidh, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat,

Hlm. 97 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, dalam persidangan secara elektronik Tergugat I tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir pertama kali pada sidang tanggal 27 September 2023 pada agenda Pembuktian, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak ada memberikan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Angka III huruf (c) persidangan, angka (3) Proses Persidangan Lanjutan, huruf (f) disebutkan: "Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat tidak mengirimkan replik/simpulan dan Tergugat tidak mengirimkan jawaban/duplik/simpulan secara elektronik, Penggugat atau Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah dan patut sidang ditunda 1(satu) kali";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keadaan mana Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya tidak memberikan jawaban walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa Para Tergugat bukan serta merta dianggap mengakui gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata, sehingga Majelis Hakim, membebankan pembuktian yang berimbang kepada kedua pihak menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebanyak 28 berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16,

Hlm. 98 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, dan P.28 serta 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama: 1. Anisah Binti Lobe Baharuddin Siregar, 2. Afridah Binti Yahya, 3. Syarpin Nasution bin Maradin Nasution, 4. Rudianto Bin Arzali, 5. Lukman Hasibuan Bin Maskud Hasibuan;

Menimbang bahwa saksi pertama Para Penggugat bernama Anisah Binti Lobe Baharuddin Siregar merupakan teman dari Para Penggugat, saksi kedua bernama Afridah Binti Yahya merupakan Ibu Kandung dari Tergugat III dan Penggugat IV sampai Penggugat VIII, saksi ketiga bernama Syarpin Nasution bin Maradin Nasution merupakan suami dari Penggugat I, saksi keempat bernama Rudianto Bin Arzali merupakan teman satu lingkungan dengan almarhum Mahmud Lubis, dan saksi kelima bernama Lukman Hasibuan Bin Maskud Hasibuan merupakan teman satu kampung almarhum Mahmud Lubis, yang mana saksi pertama, saksi keempat dan saksi kelima telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangannya secara materil akan dipertimbangkan, sedangkan saksi kedua yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat IV sampai dengan Penggugat VIII dan saksi ketiga merupakan suami dari Penggugat I, maka sesuai dengan ketentuan pasal 172 Rbg jo. Pasal 1910 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat saksi kedua dan saksi ketiga tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai saksi maka keterangan saksi a quo tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti-bukti untuk diperiksa dipersidangan yaitu bukti surat sebanyak 14 yang diberi tanda yaitu :T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1. Sofyan Lubis Bin Kirullah Lubis, 2. Afrizal Ritonga Bin Torang Ritonga;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir ke persidangan, dan Para Turut Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti apapun walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III, Majelis

Hlm. 99 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan segala hal yang didalilkan oleh Para Penggugat maupun sangkalan Tergugat II sampai dengan Tergugat III melalui bukti-bukti yang telah diajukannya dan kesimpulan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab karyanya, *Fiqh Sunnah* terbitan Dar al-Fikr Beirut, 1983, Cetakan IV, halaman 426 adalah sebagai berikut:

أركان الميراث. الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: الوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. والمورث وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته. والموروث: ويسمى تركة وميراثاً وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث

Artinya: "Rukun waris, untuk dapat dilakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris ke ahli waris"

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya *Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah* hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut :

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمَوْرَثِ حَيَاةً حَقَّقُوا لِوَارِثٍ بَعْدَ الْمَوْرَثِ كَذَا عِلْمٌ بِمُقْتَضَى لِالْإِثْبَاتِ حَبْدًا

Artinya: "Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pertama yaitu **pewaris**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) KHI, yang dimaksud dengan Pewaris adalah:

Hlm. 100 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.* Artinya adalah merupakan orang yang mewariskan harta warisan kepada ahli warisnya dengan syarat orang ini harus benar terbukti meninggal dunia atau wafat secara hukum, oleh karena itu unsur pertama ini harus dibuktikan oleh Para Penggugat jika tidak terpenuhi dalam hal unsur pewaris belum meninggal maka gugatan kewarisan dinyatakan prematur untuk diajukan;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur pertama ini, Majelis Hakim perlu menetapkan pokok persoalan gugatan yang diajukan dalam bentuk pertanyaan hukum yang nantinya menjadi patokan terpenuhi apa tidaknya unsur pertama ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 20 dapat disimpulkan pokok persoalan dalam perkara ini dengan mengajukan pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah Mahmud Lubis Bin Rajamin Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2014?
2. Apakah Nuraisah Hasibuan Binti Ja Sinaungan Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016?

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanyaan hukum pertama tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1080/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Wek V, bukti tersebut telah dicocokkan denan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan namun bukti tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 tersebut menerangkan bahwa nama Abd. Rahim Lubis yang tertera di Kartu Keluarga atas nama Mahmud Lubis dan nama Rajamin Lubis yang tertera di Kartu Keluarga atas nama Syarpin Nasution adalah orang yang sama;

Hlm. 101 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.11, Para Penggugat mengajukan juga bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 440/210/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Wek V), bukti tersebut merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mahmud Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2014 dalam keadaan beragama Islam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan yaitu: 1. Anisah Binti Lobe Baharuddin Siregar, 2. Rudianto Bin Arzali dan 3. Lukman Hasibuan Bin Maskud Hasibuan, ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi kerana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, sedangkan secara materiil keterangan ketiga saksi tersebut didapat dari pengelihatian langsung dan keterangan mana ketiga saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang pokoknya menerangkan bahwa Mahmud Lubis yang dikenal dengan nama Rajamin Lubis terbukti meninggal dunia pada tanggal 6 September 2014 dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan di pekuburan Silandit Kelurahan Aek Tampang di Padangsidempuan, Oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.4 dan P.11 yang dikuatkan dengan bukti keterangan 3 orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pertanyaan hukum pertama berkenaan dengan dalil gugatan yang menyatakan Mahmud Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2014 terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab berkenaan dengan pertanyaan hukum kedua dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 102 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti P.5 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan Lurah Wek V, merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nuraisah Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 tersebut menerangkan peristiwa hukum yaitu bahwa Nuraisah Hasibuan, beragama Islam benar telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan yaitu: 1. Anisah Binti Lobe Baharuddin Siregar, 2. Rudianto Bin Arzali dan 3. Lukman Hasibuan Bin Maskud Hasibuan, ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sedangkan secara materiil keterangan ketiga saksi tersebut didapat dari pengelihatian langsung dan keterangan mana ketiga saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang pokoknya menerangkan bahwa Nuraisah Hasibuan terbukti meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016 dalam keadaan beragama Islam, Oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.5 yang dikuatkan dengan bukti keterangan 3 orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pertanyaan hukum kedua berkenaan dengan dalil gugatan yang menyatakan Nuraisah Hasibuan, telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016 terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur (rukun kewarisan) pertama yaitu adanya Pewaris telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu **ahli waris**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI, yang dimaksud dengan ahli waris adalah:

Hlm. 103 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat diartikan bahwa untuk menentukan status seseorang atau siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris atau orang yang akan mewarisi, yang menjadi patokan utamanya adalah **pada saat Pewaris meninggal dunia atau wafat**, seseorang tersebut dalam status keadaan: 1. mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah dengan pewaris (nasab dengan pewaris) atau sebab perkawinan dengan pewaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat 1 dan 2, Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi hukum Islam, 2. Beragama Islam artinya tidak murtad atau berbeda agama dengan pewaris dengan patokannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, 3. Tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris karena dipersalahkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 huruf (a) dan (b) KHI atau terhalang menjadi ahli waris karena hukum faraidh yaitu prinsip hijab mahjub (vide Pasal 174 ayat (2) KHI dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya dalam putusan Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 disebutkan "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)*", selain itu dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya dalam putusan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 Juli 1995 disebutkan pula "*adanya anak perempuan dari pewaris maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup*". Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini harus dibuktikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur kedua ini, Majelis Hakim perlu menetapkan pokok persoalan gugatan yang diajukan dalam bentuk pertanyaan hukum yang nantinya menjadi patokan terpenuhi apa tidaknya unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan 35 dan 45 dapat

Hlm. 104 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan pokok persoalan dalam perkara ini dengan mengajukan pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Siapa sajakah ahli waris yang berhak pada saat Mahmud Lubis (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 6 September 2014?
2. Siapa sajakah ahli waris yang berhak pada saat Nuraisah Hasibuan (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016?

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanyaan hukum pertama tersebut, Majelis Hakim akan menjawab dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat pokok persoalan pada pertanyaan hukum pertama tersebut, maka bertolak kepada ketentuan Pasal 283 RB.g Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk itu menurut hemat Majelis Hakim yang harus membuktikan terlebih dahulu adalah Para Penggugat kemudian Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan gugatannya tentang siapa yang menjadi ahli waris Mahmud Lubis telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.25 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang merupakan akta bawah tangan tetapi tidak dibantah oleh Para Tergugat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata, sehingga alat bukti tersebut membuktikan bahwa Rajamin/Abdul Rahim Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Lurah Wek V) merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut membuktikan bahwa Salmiah Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019,

Hlm. 105 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi surat keterangan ahli waris yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan bukti tersebut tidak disangkal oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, bukti tersebut membuktikan almarhum Raja min/Abd. Rahim Lubis dan Salmiah Nasution mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Mahmud Lubis, Gojali Lubis, Masnah Lubis, Akhyar Lubis, Abdul Jalil Lubis, Yusro, dan Nuraini Lubis;

Menimbang, bahwa bukti P.25 (Fotokopi Surat Pernyataan Nasab Almarhum Mahmud Lubis) merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan nasab dari Almarhum Mahmud Lubs, bahwa Almarhum Mahmud Lubis mempunyai ayah bernama Rajamin Lubis dan ibunya bernama Salmiah Nasution, dan Rajamin Lubis mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu (1) Masnah Lubis, (2) Akhyar Lubis, (3) Abdul Jalil Lubis (4) Mahmud Lubis dengan isterinya bernama Nuraisah Hasibuan, (5) Yusro Lubis, (6) Gojali Lubis, (7) Nuraini Lubis;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 orang saksi bernama 1. Anisah Binti Lobe Baharuddin Siregar, 2. Rudianto Bin Arzali dan 3. Lukman Hasibuan Bin Maskud Hasibuan, ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi kerana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materil keterangan ketiga saksi tersebut didapat dari pengelihatian langsung dan keterangan mana ketiga saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang pokoknya menerangkan bahwa Mahmud Lubis mempunyai ayah yang bernama Rajamin/Abdul Rahim Lubis yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2007 dan ibunya bernama Salmiah Nasution yang telah meninggal pada tanggal 30 September 2019 dan mempunyai saudara bernama Gojali Lubis, Masnah Lubis, Akhyar Lubis, Abdul Jalil Lubis, Yusro dan Nuraini Lubis dan para saksi juga menerangkan Mahmud Lubis mempunyai isteri bernama Nuraisah Hasibuan namun mereka tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Para Penggugat telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg., dan

Hlm. 106 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.1 sampai dengan T.14 merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, namun dalam kesimpulannya Para Penggugat menyangkal/menduga palsu alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.14 tersebut sehingga kekuatan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut ialah sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya. Bukti Sempurna jika telah sesuai dengan yang diterangkan oleh Pasal 1870 KUHPdata yang menetapkan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya serta merupakan bukti yang mengikat diantara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya tersebut tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain, sedangkan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg ialah sempurna (volledig bewijskracht), dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lain, dengan kata lain akta otentik yang dapat berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1. Sampai dengan T.14 Para Penggugat telah menyangkalnya/diduga palsu, sehingga nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat pada alat bukti tersebut dapat berubah menjadi bukti permulaan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat harus membuktikan sangkalannya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, namun Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan

Hlm. 107 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan/sangkalannya baik berupa akta yang sepadan atau sebaliknya, sehingga bukti T.1.sampai dengan T.14 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kekuatannya kembali sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277022609160003) merupakan akta otentik karena dibuat oleh Pejabat berwenang, bukti tersebut telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya serta dapat membuktikan tentang susunan keluarga yang terdiri dari nama kepala keluarga yaitu Rahmad Fauzi Lubis sebagai suami yang mempunyai ayah bernama Mahmud Lubis dan mempunyai ibu bernama Nuraisah Hasibuan, Nitia Isra Nasution sebagai isteri, Marissa Rafani Lubis dan Muhammad Erdogan Lubis sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277020501920004) merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan rahmad Fauzi Lubis seorang warga Negara Indonesia yang tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277020709160004) merupakan akta otentik, telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan tentang susunan keluarga yang terdiri dari nama kepala keluarga yaitu Yudi Almisra sebagai suami, Putri Rahmi Sari Lubis sebagai isteri yang mempunyai ayah bernama Mahmud Lubis dan mempunyai ibu bernama Nuraisah Hasibuan, Hagia Sophia Anandira sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277025604940006) merupakan akta otentik karena dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan Putri Rahmi Sari Lubis seorang warga Negara Indonesia

Hlm. 108 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1590/KI-CS/1997) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak, sehingga terbukti Rahmad Fauzi Lubis adalah anak kedua dari Mahmud Lubis dan Nuraisyah Hasibuan yang lahir di Padangsidempuan tanggal 5 Januari 1992;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1590/KC-CS/1997) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak, sehingga terbukti Putri Rahmi Sari Lubis adalah anak ketiga dari Mahmud Lubis dan Nuraisyah Hasibuan yang lahir di Padangsidempuan tanggal 16 April 1994;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/19/II/2014) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Rahmad Fauzi pada saat menikah dengan Nitia Isra Nasution tanggal 8 Februari 2014, tercatat nama ayah kandungnya adalah Mahmud Lubis;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/027/III/2016) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Putri Rahmi Sari Lubis pada saat menikah dengan Yudi Almisra pada tanggal 19 Maret 2015, tercatat nama ayah kandungnya adalah Mahmud Lubis dan yang menjadi wali nikahnya adalah Rahmad Fauzi Lubis karena pada saat itu Mahmud Lubis sudah meninggal dunia;

Hlm. 109 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi Ijazah atas nama Rahmad Fauzi Lubis) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Rahmad Fauzi Lubis ayah kandungnya bernama Mahmud Lubis karena tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Fotokopi Ijazah atas nama Rahmad Fauzi Lubis) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Rahmad Fauzi Lubis ayah kandungnya bernama Mahmud Lubis karena tercatat pada Ijazah Sekolah Menengah Atas tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putri Rahmi Sari Lubis) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Putri Rahmi Sari Lubis ayah kandungnya bernama Mahmud Lubis karena tercatat pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Putri Rahmi Sari Lubis) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Putri Rahmi Sari Lubis ayah kandungnya bernama Mahmud Lubis karena tercatat pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277021009080006) telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan tertanggal 18 September 2008, bukti tersebut membuktikan tentang susunan keluarga yang terdiri dari nama kepala keluarga yaitu Mahmud Lubis sebagai suami, Nuraisah Hasibuan sebagai isteri, dan mempunyai 3 orang anak bernama Rosanna Lubis, Rahmad Fauzi Lubis dan Putri Rahmi Sari Lubis;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (Fotokopi SKBD atas nama Putri Rahmi Sari Lubis) telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 110 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yaitu, bukti tersebut membuktikan tentang Putri Rahmi Sari Lubis Calon Isteri Pratu Yudi Almisra mempunyai orang tua bernama Mahmud Lubis dan Nuraisah Hasibuan dan tidak terdaftar dalam Eks G.30 S/PKI di Kodim 0212/TS;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.14 tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Sofyan Lubis Bin Kirullah Lubis yang merupakan penjaga gudang almarhum Mahmud Lubis, saksi kedua bernama Afrizal Ritonga Bin Torang Ritonga yang merupakan mantan supir almarhum Mahmud Lubis, kedua saksi telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Mahmud Lubis mempunyai isteri bernama Nuraisah Hasibuan dan mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Rosanna, Rahmad dan Rahmi dan saksi kenal dengan ketiga anak tersebut dan nama ketiga anak tersebut tercatat dalam Kartu Keluarga Mahmud Lubis karena saksi pernah melihat Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa pada saat Mahmud Lubis meninggal dunia tahun 2016, Mahmud Lubis meninggalkan 3 orang saudara laki-laki dan saudara perempuan namun saksi tidak mengetahui jumlah saudara perempuannya, sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal terlebih dahulu dari Mahmud Lubis;
- Bahwa Istri Alm Mahmud Lubis meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui semasa hidupnya Alm Mahmud Lubis mempunyai rumah dan gudang tempat usaha di gang Bengkel Aek Tampang kota Padangsidempuan dan yang tinggal di rumah tersebut setelah Alm Mahmud Lubis dan Istrinya Alm Nuraisah meninggal dunia adalah Rahmad Fauzi Lubis selaku anaknya laki-laki;

Hlm. 111 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hubungan ahyar Lubis dengan Rahmad Fauzi lubis adalah hubungan sebagai Uwak-nya dari Rahmad Fauzi Lubis;

Menimbang, bahwa saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Alm. Mahmud Lubis mempunyai isteri bernama Nuraisah Hasibuan dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan;
- Bahwa Alm Mahmud Lubis meninggal tahun 2014;
- Bahwa yang saksi ingat Istri dari Alm Mahmud Lubis meninggal dunia antara 2016 sampai 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan salah satu dari saudara kandung Alm Mahmud Lubis yaitu Akhyar Lubis dan yang lain saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III maka ditemukanlah fakta-fakta hukum bahwa pada saat meninggal dunia Mahmud Lubis (pewaris) pada tanggal 6 September 2014 dalam keadaan beragama Islam yang bersangkutan meninggalkan seorang istri sah bernama Nuraisah Hasibuan, sebagai ahli waris yang berhak menurut jalur hubungan perkawinan dengan kedudukan ahli waris sebagai isteri/Janda, dan Mahmud Lubis (pewaris) juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masih hidup pada saat itu yang bernama Rosanna Lubis, Rahmad Fauzi Lubis, dan Putri Rahmi Sari Lubis, maka ketiga anak tersebut sebagai ahli waris yang berhak dari jalur hubungan nasabiyah (menurut hubungan darah) dengan kedudukan ahli waris sebagai anak, dan Mahmud Lubis (pewaris) meninggalkan ibu yang bernama Salmiah Nasution, dan Mahmud Lubis (pewaris) meninggalkan 6 orang saudara seayah dan seibu

Hlm. 112 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



masing-masing bernama Gojali Lubis, Masnah Lubis, Akhyar Lubis, Abdul Jalil Lubis, Yusro dan Nuraini Lubis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : A. Menurut hubungan darah : \*Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. \*Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa "*apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*", dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI salah satunya dalam putusan Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 disebutkan "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan syar'i terkait dengan kewarisan sebagai berikut:

1. Surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

**لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*";

2. Hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ**

Hlm. 113 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim." Muttafaq Alaihi".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka saudara-saudara Mahmud Lubis bernama Gojali Lubis, Masnah Lubis, Akhyar Lubis, Abdul Jalil Lubis, Yusro dan Nuraini Lubis terhibab/terhalang untuk menjadi ahli waris, karena pada saat meninggal dunia tanggal 6 September 2014 Mahmud Lubis meninggalkan isteri, ibu dan 3 orang anak, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa golongan ahli waris yang berhak dari almarhum Mahmud Lubis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nuraishah Hasibuan, dengan kedudukan sebagai isteri;
2. Salmiah Nasution, dengan kedudukan sebagai ibu;
3. Rosanna Lubis, dengan kedudukan sebagai anak perempuan;
4. Rahmad Fauzi Lubis, dengan kedudukan sebagai anak laki-laki;
5. Putri Rahmi Sari Lubis, dengan kedudukan sebagai anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat point 35 tidaklah terbukti sehingga petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanyaan hukum kedua tersebut, Majelis Hakim akan menjawab dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat pokok persoalan pada pertanyaan hukum kedua tersebut, maka bertolak kepada ketentuan Pasal 283 RB.g Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk itu menurut hemat Majelis Hakim yang harus membuktikan terlebih dahulu adalah Para Penggugat kemudian Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan gugatannya tentang siapa yang menjadi ahli waris Mahmud Lubis telah mengajukan alat bukti tertulis P.5, P.10 dan P.26 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) merupakan akta bawah tangan tetapi tidak dibantah oleh para Tergugat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil

Hlm. 114 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut dapat membuktikan Nuraisah Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan akta bawah tangan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut membuktikan bahwa Ja Sinaungan Hasibuan yang meninggal dunia tanggal 5 Februari 1976 mempunyai isteri bernama Siti Lona Harahap, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Hurabot Hasibuan, Hj. Siti Nadira Hasibuan, Ahanni Hasibuan, dan Nuraisyah Hasibuan;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (Fotokopi Surat Pernyataan dari Nuraisah Hasibuan) merupakan akta bawah tangan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut dapat membuktikan nasab dari Almarhum Nuraisah, bahwa Almarhum Nuraisah hasibuan mempunyai ayah bernama Ja Sinaungan dan ibunya bernama Siti Lona Harahap, dan Nuraisah Hasibuan telah menikah dengan mahmud Lubis dan mempunyai 3 (tiga) orang anak saudara bernama (1) Hurabot Hasibuan yang telah menikah dengan Derhana Siregar dan telah dikarunia delapan orang anak, (2) Siti Hadirah hasibuan yang telah menikah dengan M. Muksin Nasution dan telah dikaruniai sepuluh orang anak, (3) Ahanni Hasibuan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 orang saksi bernama 1. Anisah Binti Lobe Baharuddin Siregar, 2. Rudianto Bin Arzali dan 3. Lukman Hasibuan Bin Maskud Hasibuan, ketiga saksi tersebut telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175

Hlm. 115 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi bernama Anisah Binti Lobe Banaruddin Siregar dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Nuraisah Hasibuan, ayahnya bernama Jasinaungan Hasibuan sedangkan ibunya saksi tidak ingat;
- Bahwa saudara dari Almh Nuraisah Hasibuan sebanyak 3 orang yaitu Hadrah Hasibuan, Rabot Hasibuan dan Anni Hasibuan;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara kandung dari Almh Nuraisah Hasibuan adalah Ahanni Hasibuan masih hidup, Siti Hadirah Hasibuan sudah meninggal dan Hurabot Hasibuan sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Almh Nuraisah Hasibuan dan Alm Mamud Lubis mengangkat 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki laki dan ketiga anak tersebut di ambil dari pihak Alm Mahmud Lubis;

Menimbang, bahwa saksi bernama Rudianto Bin Arzali dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa sepengetahuan saksi Alm Mahmud Lubis dan Istrinya Almh Nuraisah Hasibuan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu dari Nuraisah Hasibuan;

Menimbang, bahwa saksi bernama Lukman Hasibuan bin Maskud Hasibuan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Alm Mahmud Lubis yaitu Almh Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa yang saksi ketahui Alm Mhamud Lubis dengan Almh Nuraisah Hasibuan semasa hidupnya tidak mempunyai anak kandung, tetapi mereka mengasuh 3 orang anak, yang diambil dari anak saudara Alm Mahmud Lubis;
- Bahwa yang saksi ketahui anak yang diasuh oleh Alm Mahmud Lubis dengan istrinya Almh Nuraisah Hasibuan adalah Rosanna Lubis, Rahmad Fauzi Lubis, dan Putri Rahmi Sari Lubis;

Hlm. 116 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





- Bahwa yang lebih dahulu meninggal ayahnya Almh Nuraisah Hasibuan setelah itu baru Almh Nuraisah Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang Almh Nuraisah Hasibuan bersaudara;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Para Penggugat telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.1 sampai dengan T.14 merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, namun dalam kesimpulannya Para Penggugat membantah alat bukti tersebut sehingga kekuatan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut ialah sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya. Bukti Sempurna jika telah sesuai dengan yang diterangkan oleh Pasal 1870 KUHPerdara yang menetapkan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya serta merupakan bukti yang mengikat diantara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya tersebut tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain, sedangkan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg ialah sempurna (volledig bewijskracht), dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lain, dengan kata lain akta

Hlm. 117 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dapat berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T1. Sampai dengan T.14 Para Penggugat telah membantah/menyangkalnya sehingga nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat pada alat bukti tersebut dapat berubah menjadi bukti permulaan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat harus membuktikan sangkalannya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, namun Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahan/sangkalannya baik berupa akta yang sepadan atau sebaliknya, sehingga bukti T1.sampai dengan T.14 yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kekuatannya kembali sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277022609160003) merupakan akta otentik karena dibuat oleh Pejabat berwenang, bukti tersebut telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya serta dapat membuktikan tentang susunan keluarga yang terdiri dari nama kepala keluarga yaitu Rahmad Fauzi Lubis sebagai suami yang mempunyai ayah bernama Mahmud Lubis dan mempunyai ibu bernama Nuraisah Hasibuan, Nitia Isra Nasution sebagai isteri, Marissa Rafani Lubis dan Muhammad Erdogan Lubis sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277020501920004) merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan rahmad Fauzi Lubis seorang warga Negara Indonesia yang tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277020709160004) merupakan akta otentik, telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan tentang susunan keluarga yang terdiri dari nama kepala keluarga yaitu Yudi Almisra sebagai

Hlm. 118 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, Putri Rahmi Sari Lubis sebagai isteri yang mempunyai ayah bernama Mahmud Lubis dan mempunyai ibu bernama Nuraisah Hasibuan, Hagia Sophia Anandira sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277025604940006) merupakan akta otentik karena dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan Putri Rahmi Sari Lubis seorang warga Negara Indonesia yang tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1590/KI-CS/1997) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak, sehingga terbukti Rahmad Fauzi Lubis adalah anak kedua dari Mahmud Lubis dan Nuraisyah Hasibuan yang lahir di Padangsidempuan tanggal 5 Januari 1992;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1590/KC-CS/1997) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak, sehingga terbukti Putri Rahmi Sari Lubis adalah anak ketiga dari Mahmud Lubis dan Nuraisyah Hasibuan yang lahir di Padangsidempuan tanggal 16 April 1994;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/19/II/2014) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Rahmad Fauzi pada saat menikah dengan Nitia Isra Nasution tanggal 8 Februari 2014, tercatat nama ayah kandungnya adalah Mahmud Lubis;

Hlm. 119 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/027/III/2016) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Putri Rahmi Sari Lubis pada saat menikah dengan Yudi Almisra pada tanggal 19 Maret 2015, tercatat nama ayah kandungnya adalah Mahmud Lubis dan yang menjadi wali nikahnya adalah Rahmad Fauzi Lubis karena pada saat itu Mahmud Lubis sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi Ijazah atas nama Rahmad Fauzi Lubis) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Rahmad Fauzi Lubis ayah kandungnya bernama Mahmud Lubis karena tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Fotokopi Ijazah atas nama Rahmad Fauzi Lubis) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Rahmad Fauzi Lubis ayah kandungnya bernama Mahmud Lubis karena tercatat pada Ijazah Sekolah Menengah Atas tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putri Rahmi Sari Lubis) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Putri Rahmi Sari Lubis ayah kandungnya bernama Mahmud Lubis karena tercatat pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Putri Rahmi Sari Lubis) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, sehingga terbukti Putri Rahmi Sari Lubis ayah kandungnya bernama Mahmud Lubis karena tercatat pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277021009080006) telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 120 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan tertanggal 18 September 2008, bukti tersebut membuktikan tentang susunan keluarga yang terdiri dari nama kepala keluarga yaitu Mahmud Lubis sebagai suami, Nuraisah Hasibuan sebagai isteri, dan mempunyai 3 orang anak bernama Rosanna Lubis, Rahmad Fauzi Lubis dan Putri Rahmi Sari Lubis;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (Fotokopi SKBD atas nama Putri Rahmi Sari Lubis) telah dinazagellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yaitu, bukti tersebut membuktikan tentang Putri Rahmi Sari Lubis Calon Isteri Pratu Yudi Almisra mempunyai orang tua bernama Mahmud Lubis dan Nuraisah Hasibuan dan tidak terdaftar dalam Eks G.30 S/PKI di Kodim 0212/TS;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.14 tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Sofyan Lubis Bin Kirullah Lubis yang merupakan penjaga gudang alamrhum Mahmud Lubis, saksi kedua bernama Afrizal Ritonga Bin Torang Ritonga yang merupakan mantan supir almarhum Mahmud Lubis, kedua saksi telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Mahmud Lubis mempunyai isteri bernama Nuraisah Hasibuan dan mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Rosanna, Rahmad dan Rahmi dan saksi kenal dengan ketiga anak tersebut dan nama ketiga anak tersebut tercatat dalam Kartu Keluarga Mahmud Lubis karena saksi pernah melihat Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa pada saat Mahmud Lubis meninggal dunia tahun 2016, Mahmud Lubis meninggalkan 3 orang saudara laki-laki dan saudara perempuan

Hlm. 121 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mengetahui jumlah saudara perempuannya, sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal terlebih dahulu dari Mahmud Lubis;

- Bahwa Istri Alm Mahmud Lubis meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui semasa hidupnya Alm Mahmud Lubis mempunyai rumah dan gudang tempat usaha di gang Bengkel Aek Tampang kota Padangsidempuan dan yang tinggal dirumah tersebut setelah Alm Mahmud Lubis dan Istrinya Almh Nuraisah meninggal dunia adalah Rahmad Fauzi Lubis selaku anaknya laki-laki;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan ahyar Lubis dengah Rahmad Fauzi lubis adalah hubungan sebagai Uwak-nya dari Rahmad Fauzi Lubis;

Menimbang, bahwa saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Alm. Mahmud Lubis mempunyai isteri bernama Nuraisah Hasibuan dan mereka telah dikaruiniai 3 orang anak yaitu 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan;
- Bahwa Alm Mahmud Lubis meninggal tahun 2014;
- Bahwa yang saksi ingat Istri dari Alm Mahmud Lubis meninggal dunia antara 2016 sampai 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan salah satu dari saudara kandung Alm Mahmud Lubis yaitu Akhyar Lubis dan yang lain saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat meninggal dunia Nuraisah Hasibuan (pewaris) pada tanggal 24 November 2016 dalam keadaan beragama Islam yang bersangkutan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masih hidup pada saat itu yang bernama Rosanna Lubis, Rahmad Fauzi Lubis, dan Putri Rahmi Sari Lubis, maka ketiga anak tersebut sebagai ahli waris yang berhak

Hlm. 122 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jalur hubungan nasabiyah (menurut hubungan darah) dengan kedudukan ahli waris sebagai anak, dan Nuraisah Hasibuan (pewaris) meninggalkan 1 orang saudara seayah dan seibu bernama Ahanni Hasibuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : A. Menurut hubungan darah : \*Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. \*Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa "*apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*", dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI salah satunya dalam putusan Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 disebutkan "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti Nuraisah Hasibuan mempunyai 3 (tiga) orang anak, maka saudara Nuraisah Hasibuan yang bernama Ahanni Hasibuan terhijab/terhalang untuk menjadi ahli waris, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan golongan ahli waris yang berhak dari almarhumah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rosanna Lubis, dengan kedudukan sebagai anak perempuan;
2. Rahmad Fauzi Lubis, dengan kedudukan sebagai anak laki-laki;
3. Putri Rahmi Sari Lubis, dengan kedudukan sebagai anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat poin 45 tidaklah terbukti, sehingga petitum Para Penggugat poin 13 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya perlu memperhatikan salah satu kaidah *ushul fiqih* yang selanjutnya norma hukum yang terkandung

Hlm. 123 dari 126 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم يتعلق على الطواهر

Artinya: “Keputusan Hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata dan terlihat (nampak)”;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan yang diajukan dalam bentuk gugatan, maka menurut pendapat Majelis Hakim ada 3 unsur (rukun kewarisan) penting yang harus dibuktikan, yaitu: **1. Pewaris, 2. Ahli waris dan 3. Harta peninggalan (tirkah)**, keadaan mana ketiga unsur (rukun kewarisan) tersebut di atas harus terpenuhi dalam gugatan waris, maka oleh karena para Penggugat tidaklah terbukti sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum Mahmud Lubis dan Nuraisah Hasibuan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat dan alat bukti Para Penggugat yang lain, tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis hakim dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam kitab *Al Muhadzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: “Apabila gugatan/dalil Penggugat tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak gugatannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. Kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 124 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1445 Hijriah terakhir hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., dan Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya, Tergugat II dan Tergugat II atau kuasanya serta Para Turut Tergugat III, VI, V, VI, dan Turut Tergugat IX secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat I, II, VII, VIII, Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XXXI.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.**

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.**

Rincian Biaya:

Hlm. 125 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.600.000,00
4. PNBP	:	Rp.	350.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>: Rp. 3.050.000,00</b>

(tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 126 dari 126 hlm. Putusan Nomor175/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)